



**TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)
TERHADAP PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI
BAWAH UMUR DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN
BENGKALIS**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh:

VIONA MEDIA PUTRI
NIM. 2130203094

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M / 1447 H**

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi atas nama VIONA MEDIA PUTRI NIM 2130203094, dengan judul "TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) TERHADAP PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS", telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini di berikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Pengguji	Jabatan	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1	Yustiloviani, S.Ag, M.Ag NIP. 19720831 199803 2 001	Ketua Sidang/ Pembimbing		22/8-2025
2	Dr. Hj. Irma Suryani, M.H. 19650913 199203 2 004	Penguji I		24/8-2025
3	Hebby Rahmatul Utamy, S.H.I.,M.Sy 19890327 202012 1 005	Penguji II		19/8-2025

Batusangkar, Agustus 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Nofaldi, M. Ag
NIP. 19730911 200112 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Viona Media Putri
NIM : 2130203094
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyusah*)

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: "**Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Terhadap Penanganan Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis**" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Viona Media Putri
NIM. 2130203094

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Viona Media Putri dengan NIM 2130203094 dengan judul skripsi "Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Terhadap Persetubuhan Anak Dibawah Umur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis" memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke Sidang Munaqasah Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, Juli 2025

Pembimbing



Yustiloviani, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720831 199803 2 001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(Q.S Al-Baqarah 153)

“Meski banyak tantangan yang datang pada akhirnya semua akan terlewati, selalu percaya dengan kemampuan diri karna yang bisa diandalkan hanyalah diri sendiri, minta doa dan restu orang tua insyaallah semua akan baik-baik saja”

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan peneliti nikmat yang luar biasa, memberikan kekuatan serta memberikan peneliti kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir peneliti dengan baik. Shalawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Rasulullah SAW.

Segala perjuangan yang sudah peneliti lalui hingga titik ini peneliti persembahkan teruntuk orang-orang yang selalu menjadi penyemangat dan menjadi alasan peneliti kuat sehingga bisa menyelesaikan Skripsi ini.

1. Ayahanda tercinta **Meddi Kardi**. Untuk ayahku tersayang terimakasih telah berjuang untuk anakmu ini, setiap tetes keringatmu membawa berkah sehingga anakmu sampai dititik ini, ketahuilah anakmu sangat bangga mempunyai ayah sepertimu. Terimakasih atas doa yang tiada henti dipanjatkan, terimakasih sudah menjadi ayah sekaligus sahabat untuk anakmu nyaman bercerita, Semoga ayah selalu dalam keadaan sehat, panjang umur untuk menyaksikan pencapaian-pencapaian anakmu berikutnya.
2. Ibunda tercinta **Novi Novrita**. Mamaku tersayang terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap pengorbanan dan kerja keras yang mama lakukan. Terimakasih selalu ada disetiap perjalanan yang tidak mudah ini, selalu

mendengarkan keluh kesah anakmu yang tiada habisnya, selalu sabar dan menguatkan anakmu bahwa sesulit apapun tantangan yang dihadapi, doa mama tidak akan terputus. Hiduplah lebih lama mamaku sayang, semoga sehat selalu, dan kita akan jemput kebahagiaan itu.

3. Saudara laki-laki tercinta **Ryo Perdana Putra**. Untuk abangku tersayang terimakasih telah menjadi abang yang terbaik untuk adikmu ini, terimakasih telah menguatkan adikmu untuk selalu kuat dan memberikan dukungan berupa materil maupun nasehat. Selalu menghibur adikmu ketika adikmu bersedih karena rindu rumah. Semoga abangku tersayang diberikan kesehatan dan panjang umur agar kita bisa membanggakan kedua orang tua kita.

BIODATA PENULIS



Nama : Viona Media Putri
Nim : 2130203094
Tempat/ Tanggal Lahir : Duri, 08 Maret 2003
Alamat : Jl. Sudirman, Gg. Kamboja, Kelurahan Air Jamban,
Kecamatan Mandau, Duri, Kabupaten Bengkalis
Gelar Kesarjanaan : Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas : Syariah
Tahun Masuk : 2021
Judul Skripsi : Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA)
Terhadap Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di
Bawah Umur Di Kecamatan Mandau Kabupaten
Bengkalis
Email : vionamediaputri83@gmail.com
No. Handphone : 085762338895
Orang Tua
• Ayah : Meddi Kardi
• Ibu : Novi Novrita

Jumlah Bersaudara : 2 (dua)

Anak Ke : 2 (dua)

Latar Belakang Pendidikan

- TK : Aisyiyah 02 Mandau
- SD : SD N 022 Duri Barat
- SMP : SMP N 03 Mandau
- SMA : SMA N 08 Mandau
- Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar

Pengalaman Organisasi : 1. Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Bahasa Dan Komunikasi (UKM – BKM) 2023-2025

2. Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tanah Datar 2023-2025

Pengalaman Kerja : 1. Magang Pengadilan Agama Tanjung Pati (2024)

2. Magang Advokat Al-Madani Law Firm (2024)

3. Magang DPRD Kota Padang Panjang (2024)

Motto Hidup : Selesaikan apa yang sudah dimulai

ABSTRAK

VIONA MEDIA PUTRI. NIM 2130203094 Judul Skripsi “**TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) TERHADAP PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS**” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2025.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bentuk penanganan dan faktor penghambat UPTD PPA Kecamatan Mandau dalam menangani kekerasan seksual anak di bawah umur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bentuk penanganan serta faktor penghambat UPTD PPA Kecamatan Mandau dalam menangani kekerasan seksual anak di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Mandau.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis emipiris, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan beberapa narasumber, antara lain Rahmawati S.H kepala UPTD, Eva Susanti S.Sos Kasubag Tata Usaha, Mahruzen staf administrasi, dan Orang Tua Korban (Korban inisial FH, dan SES). Teknik analisis data menggunakan tiga cara yaitu, reduksi data, penyajian data dan simpulan atau verifikasi. Teknik penjamin keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Berdasarkan penelitian ini, penanganan kekerasan seksual anak di bawah umur oleh UPTD PPA Kecamatan Mandau telah dilaksanakan melalui Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan dan meliputi pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban. Serta UPTD PPA Kecamatan Mandau juga berpedoman pada Perpres Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak yang meliputi pelaksanaan dan fasilitasi layanan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia. Namun, dalam pelaksanaannya terkendala di dua poin, yaitu tidak adanya tenaga profesional seperti psikolog klinis yang bertugas di kantor UPTD PPA Kecamatan Mandau dan belum tersedianya rumah aman sebagai penampungan sementara. Kedua faktor tersebut secara nyata memperlambat respons pelayanan dan menurunkan kualitas perlindungan yang dapat diberikan kepada korban. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, penanganan kekerasan seksual anak di bawah umur oleh UPTD PPA Kecamatan Mandau merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan masyarakat, khususnya pada anak. UPTD PPA telah menjalankan fungsi sesuai mandat regulasi, namun hambatan berupa ketiadaan rumah aman dan keterbatasan tenaga psikolog menunjukkan bahwa kewajiban negara belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan agar perlindungan hukum dan kemaslahatan korban dapat terwujud secara optimal sesuai prinsip siyasah dusturiyah.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia Nya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Selanjutnya, shalawat beserta dengan salam untuk Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah yang benar dan telah meninggalkan dua pedoman hidup untuk manusia sebagai petunjuk ke jalan yang benar, yakni Al-Qur'an dan Sunnah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Adapun judul skripsi ini adalah **“Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Terhadap Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”**.

Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan banyak ucapan terima kasih yang setulus tulusnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda **Meddi Kardi** dan Ibunda **Novi Novrita**, serta saudara laki-laki penulis **Ryo Perdana Putra** yang menjadi pendorong semangat dan motivasi bagi penulis berkat kedua orang tua penulis yaitu supaya menjadi anak yang berguna bagi orang banyak serta bagi Agama, Bangsa dan Negara. dalam kesempatan ini penulis berterimakasih kepada pihak instansi yang telah memberikan bimbingan sehingga selesai skripsi ini antara lain kepada :

1. Prof. Dr. Delmus Puneri Salim, S. Ag., MA., M. Res., Ph. D selaku Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dr. Nofialdi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

3. Dian Pertiwi, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), terimakasih kepada ibu yang telah memberikan motivasi dan masukan dalam perkuliahan serta sangat banyak membantu penulis dalam perjalanan proses perkuliahan, semoga Allah Swt. mengganti kebaikan beliau dengan pahala jariyah hendaknya.
4. Alfi Husni, S.H.I., M.A. yang telah banyak memberikan penulis ilmu, semangat, motivasi dan arahan selama perkuliahan dan selama melakukan penelitian ini. Penulis berharap semoga Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda hendaknya dan tidak terputus.
5. Muhammad Hizbi Islami, Lc., M.I.R.K.H selaku Dosen Pembimbing Akademik pertama penulis, dengan segala kebaikan dan kesabaran serta ketulusan hati bapak telah membimbing perkuliahan penulis sampai semester lima.
6. Nurhikma, S. Sy., M. SY, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, dengan segala kebaikan dan ketulusan hati ibu telah membimbing perkuliahan penulis dari semester lima sampai saat ini.
7. Yustiloviani, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini. Terimakasih juga atas kesabaran dan pengertian ibu selama membimbing penulis dan tidak segan mengorbankan kesibukannya untuk membimbing penulis. Semoga apa yang beliau berikan baik ilmu, waktu dan segala arahan menjadi amalan jariyah dengan pahala yang tidak akan terputus hingga akhirat kelak.
8. Dr. Hj. Irma Suryani, M.H, selaku penguji I dalam ujian munaqasah yang telah memberikan, arahan dan masukan demi kesempurnaan skripsi penulis.
9. Hebbly Rahmatul Utamy, S.H.I.,M.Sy. selaku penguji II dalam ujian munaqasah yang telah memberikan arahan dan masukan demi kesempurnaan skripsi penulis.
10. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan dan karyawan fakultas Syariah yang membantu

mempermudah penulis melengkapi segala syarat yang dibutuhkan oleh akademik.

11. Kepala dan seluruh staf karyawan perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah menyediakan fasilitas untuk studi kepustakaan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. UPTD PPA Kecamatan Mandau, yang telah memberikan waktu dan informasi terkait dengan pembahasan skripsi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Annisa Wulandari dan Ardiansyah Maulana yang merupakan sahabat sedari SMP penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis baik berupa nasehat maupun berupa materil sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada Dwita Arifia yang merupakan sahabat penulis yang selalu menemani baik suka maupun duka dari awal perkuliahan hingga saat ini, terimakasih telah berbagi cerita hidup dan selalu memotivasi penulis untuk semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada keluarga besar ayah dan ibu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu terimakasih yang selalu memberikan support baik itu dalam bentuk materil dan motivasi selama perkuliahan maupun selama menempuh jenjang pendidikan.
16. Kepada Sri Wulandari, Ulrabiardi, Zahratul Husnah, Sherlin, Fadila Rosa, Yulia Wulandari, Lailatul Rahmi Marlius, Resti Fauziah, Roki Ramadhani, Wahyu Indrianda, Ilmi Araski, S.H serta teman-teman seperjuangan angkatan 2021 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah banyak membantu selama perkuliahan baik itu dalam bentuk saran dan pendapat.
17. Terakhir, untuk diriku sendiri Viona Media Putri. Sungguh luar biasa langkah kaki bisa membawa sejauh ini, selalu bangga pada diri ini menjalani semua yang terasa tidak mungkin. Tepuk tangan untuk diriku yang selalu berusaha dan menemukan solusi disetiap rintangan. Perjalanan

ini tentunya merupakan langkah awal, selalu belajar dan bersyukur disetiap langkah kaki membawa. Ilmu padi!

Akhirnya, kepada Allah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT. Dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Aamiin ya Rabbal Aalamiin. Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar lebih baik lagi.

Batusangkar, 12 Agustus 2025

Penulis

Viona Media Putri
NIM. 2130203094

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
BIODATA PENULIS	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	8
BAB II	10
KAJIAN TEORI.....	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Unit Pelaksana Tennis Daerah (UPTD PPA)	10
2. Tugas dan Fungsi UPTD PPA	21

3. Perlindungan Anak	24
4. Politik Hukum Undang – Undang Perlindungan Anak.....	31
5. Psikologi Pada Anak	34
6. Siyasah Dusturiyah	38
B. Penelitian Relavan	39
BAB III.....	43
METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	43
C. Instrumen Penelitian	48
D. Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Teknik Analisis Data	50
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	51
BAB IV	53
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Hasil Penelitian.....	53
1. Bentuk Penanganan Kekerasan Seksual Anak di bawah Umur UPTD PPA Kecamatan Mandau	53
2. Faktor Penghambat UPTD PPA dalam Menangani Kekerasan Seksual Anak di bawah Umur di Kecamatan Mandau	68
B. Pembahasan.....	71
BAB V.....	80
PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA..... 89

LAMPIRAN.....Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kasus Anak Usia < 12 Tahun 2023- Juli 2025	4
Tabel 3. 1 Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Mandau	43
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Mandau	44
Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Mandau	45
Tabel 3. 4 Sarana Ibadah di Kecamatan Mandau	45
Tabel 3. 5 Jumlah Penduduk Menurut Suku di Kecamatan Mandau	46
Tabel 3. 6 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Mandau	46
Tabel 3. 7 Waktu Penelitian	47
Tabel 4. 1 Kasus Anak Usia < 12 Tahun – 2023	53
Tabel 4. 2 Kasus Anak Usia < 12 Tahun - 2024	54
Tabel 4. 3 Kasus Anak Usia < 12 Tahun Januari-Juli 2025	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur UPTD PPA Kecamatan Mandau	21
---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara konstitusional, UUD 1945 sebagai hukum tertinggi negara juga menegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dengan diakuinya hak anak secara eksplisit dalam konstitusi, maka perlindungan terhadap anak memiliki kedudukan yang sangat penting dan harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di mana terdapat 15 pasal (Pasal 52–56) yang secara khusus mengatur hak-hak anak, sebagai bentuk kesadaran bahwa anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap pelanggaran HAM. (Reza Fahlevi, 2015: 177)

Dengan adanya landasan konstitusional dan pengaturan khusus dalam undang-undang mengenai hak anak tersebut, maka diperlukan lembaga yang mampu menjalankan fungsi perlindungan secara teknis dan operasional di lapangan. Kehadiran UPTD PPA menjadi wujud konkret dari komitmen negara dalam memastikan setiap anak benar-benar terlindungi dari kekerasan, diskriminasi, maupun bentuk pelanggaran lainnya. Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak pasal 1 ayat 15, yang dimaksud UPTD PPA adalah: *“Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya”*.

Dalam menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi, dalam pasal 5 ayat (2) UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota memiliki tugas UPTD PPA Kecamatan Mandau dimulai dari penerimaan laporan dan pemberian informasi hak korban, dilanjutkan dengan fasilitasi layanan kesehatan, psikologis, sosial, hukum, serta kebutuhan mendesak seperti penampungan sementara dan pemberdayaan ekonomi. Seluruh proses dilakukan melalui koordinasi lintas sektor hingga tahap akhir pemantauan pemenuhan hak korban selama proses peradilan. Dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak, UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsinya meliputi penyediaan sarana dan ruang pelayanan, penataan pola pelayanan yang terpadu, penjaminan kualitas pelayanan, penyediaan mekanisme pengelolaan dan penyelesaian aduan masyarakat, serta pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan perlindungan perempuan dan anak berjalan efektif.

Kedudukan UPTD PPA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis pasal 2 huruf b "*UPT PPA Kecamatan Mandau berkedudukan di Duri dengan klasifikasi kelas A*" dan pasal 5 "*UPT PPA Kecamatan Mandau sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dengan wilayah kerja meliputi: Kecamatan Mandau, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Mandau.*" Penulis disini berfokus meneliti hanya di Kecamatan Mandau.

Kedudukan dan wilayah kerja UPTD PPA sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tersebut menunjukkan bahwa keberadaan lembaga ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan nasional di bidang perlindungan perempuan dan anak, yang kemudian dipertegas melalui lahirnya berbagai regulasi khusus di tingkat pusat yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan salah satu bentuk kebijakan nasional yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan perlindungan terhadap pelecehan seksual. Salah satu pokok TPKS adalah pemerintah provinsi dan kota harus membentuk (UPTD PPA) guna memberikan bantuan kepada korban, keluarga korban, dan/atau saksi. UPTD PPA dimaksudkan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami diskriminasi, perlindungan khusus, dan permasalahan lainnya. (Viezna Leana Furi & Rosalia Indriyati Saptatiningsih, 2020: 2)

Upaya ini sejalan dengan pandangan bahwa anak adalah cita-cita generasi penerus dan masa depan negara. Oleh karena itu, untuk menghasilkan penerus bangsa yang berkualitas dan stabil, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014: tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak negara berkewajiban untuk: *“menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”* Hukum Internasional melalui Pembentukan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) telah memosisikan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan dari hukum yang menjadi miliknya. Menurut Konvensi Internasional Hak Anak contoh dari perlindungan hukum adalah: Hak atas perlindungan khusus apabila anak berkonflik dengan hukum, hak atas perlindungan khusus ketika seorang anak dieksploitasi untuk dijadikan pekerja, hak atas perlindungan khusus ketika seorang anak dieksploitasi dalam kegiatan yang berhubungan

dengan narkoba, hak atas perlindungan hukum ketika anak menjadi sasaran eksploitasi seksual dan kontekstual, hak atas perlindungan khusus terhadap pendaftaran, penjualan dan perdagangan anak. (Nuruzzahrah Diza, 2023)

Berdasarkan landasan ini, berikut disajikan data kasus yang terjadi di Kecamatan Mandau pada anak usia di bawah 12 tahun selama periode 2023–2025.

Tabel 1. 1 Kasus Anak Usia < 12 Tahun 2023- Juli 2025

No	Tahun	Jenis Kasus	
		Kekerasan Seksual	
		P	L
1.	2023	9	-
2.	2024	2	1
3.	2025 (Januari -Juli)	4	-

Sumber : Penanganan kasus UPTD PPA Kecamatan Mandau

Berdasarkan data yang tercatat di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kecamatan Mandau pada tahun 2023–2025, serta hasil wawancara awal yang penulis lakukan bersama Bapak Mahruzen selaku staf administrasi UPTD PPA Kecamatan Mandau, diketahui bahwa penanganan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di wilayah tersebut. Bapak Mahruzen menyatakan menjadi perhatian serius dalam upaya perlindungan anak di Kecamatan Mandau. Banyaknya kasus ini juga dipicu oleh keterbatasan fasilitas dan sumber daya, seperti tidak adanya penampungan sementara bagi korban dan ketiadaan psikolog

yang menetap di kantor UPTD PPA, sehingga penanganan korban belum dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, UPTD PPA Kecamatan Mandau tidak hanya menangani satu kasus, tetapi juga berbagai bentuk permasalahan lainnya, antara lain Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pelecehan seksual, persetubuhan, pencabulan, pemerkosaan, perdagangan orang (*trafficking*) dan eksploitasi, penelantaran, sengketa hak asuh anak, perceraian, penganiayaan atau perkelahian, pencurian, penyalahgunaan narkoba, kecelakaan lalu lintas, penyalahgunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik (ITE), sodomi, pengancaman, dan berbagai kasus lainnya. Beban kerja tersebut semakin besar mengingat UPTD PPA Kecamatan Mandau juga memiliki wilayah kerja yang mencakup empat kecamatan sekaligus, yaitu Kecamatan Mandau, Bathin Solapan, Talang Muandau, dan Pinggir. Untuk data kasus dari seluruh kecamatan tersebut jumlahnya sangat banyak, sehingga dengan keterbatasan tenaga dan fasilitas yang ada, pelaksanaan tugas perlindungan perempuan dan anak menjadi terhambat dan belum dapat berjalan secara maksimal. (wawancara awal 30 Januari 2025)

Sejauh ini penelitian terkait UPTD PPA sudah banyak diteliti, Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fatiya Nurhaliza, (2022) dengan judul "*Peran UPTD PPA Aceh Dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth)*". Dengan Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, bagaimana peran UPTD PPA Aceh dalam pelaksanaan pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan, dalam Penelitian yang dilakukan oleh Sely Gusdiana (2021) dengan judul "*Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) NTB dalam penanganan kasus KDRT terhadap istri pada masa pandemi covid-19*" penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan kasus KDRT terhadap istri pada masa pandemi Covid-19. Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Hafizhah Lailatul. yang berjudul "*Peranan*

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Provinsi Jambi Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Incest Oleh Ayah Kandung” Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan kajian tersebut, khususnya dalam melihat bagaimana UPTD PPA menjalankan fungsi dan tugas secara langsung di lapangan dalam menangani kasus persetubuhan anak di bawah umur di tingkat kecamatan yang terjadi di Kecamatan Mandau.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh UPTD PPA Kecamatan Mandau dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta menilai efektivitas strategi dalam memberikan penanganan yang optimal bagi anak-anak di wilayah tersebut. Maka penulis bertujuan melakukan penelitian dengan judul **“Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Terhadap Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah tugas dan fungsi UPTD PPA Kecamatan Mandau dalam menangani kekerasan seksual anak dibawah umur.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penanganan kekerasan seksual anak dibawah umur di Kecamatan Mandau?
2. Apa faktor penghambat UPTD PPA dalam menangani kekerasan seksual anak dibawah umur yang ada di Kecamatan Mandau?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan rumusan masalah di atas, maka penulis membuat tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penanganan UPTD PPA dalam menangani kekerasan seksual anak dibawah umur di Kecamatan Mandau.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat UPTD PPA dalam menangani kekerasan seksual anak dibawah umur yang ada di Kecamatan Mandau.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

- 1) Secara Teoritis
 - a. Berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Tata Negara/Ilmu Perundang-undangan (*taqdim*) mengenai tugas dan fungsi UPTD PPA Kecamatan Mandau menangani kekerasan seksual anak di bawah umur.
 - b. Hal ini dapat memberikan ide dan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai peran lembaga masyarakat dalam menangani kekerasan seksual anak di bawah umur.
- 2) Secara praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan para peneliti di bidang ilmu hukum, khususnya hukum tata negara/ilmu peraturan perundang-undangan (*taqdim*), mengenai tugas dan fungsi UPTD PPA menangani kekerasan seksual anak di bawah umur.
 - b. Bagi Masyarakat, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tugas dan fungsi UPTD PPA menangani kekerasan seksual anak di bawah umur.

- c. Bagi instansi pemerintah daerah, penulis berharap hasil penelitian ini khususnya dapat memberikan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan, khususnya dalam hal kewenangan UPTD PPA mengenai tugas dan fungsi UPTD PPA menangani kekerasan seksual anak di bawah umur.

2. Luaran Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk sebagai kontribusi perpustakaan atau untuk dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis ingin menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini.

Tugas dan Fungsi Tugas merujuk pada sesuatu yang harus dikerjakan atau dilakukan, yang bisa berupa pekerjaan yang menjadi tanggung jawab individu atau organisasi untuk diselesaikan. Fungsi merupakan serangkaian kegiatan yang termasuk dalam kategori yang sama berdasarkan sifat dan cara pelaksanaannya. Fungsi juga mengacu pada peran yang dimainkan oleh seseorang atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Kementerian Keuangan RI) fungsi dan tugas yang penulis maksud disini yaitu fungsi dan tugas dari UPTD PPA dalam menangani anak dibawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual yang ditangani oleh UPTD PPA Kecamatan Mandau, kekerasan seksual yang dimaksud berupa pencabulan, persetubuhan, dan pelecehan seksual.,

UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan & Anak (UPTD PPA) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, perempuan dan anak yang dihadapkan pada undang-undang diskriminasi, perlindungan khusus, dan permasalahan lain di bidang perempuan dan perlindungan anak. Dalam penelitian ini yang akan penulis bahas yaitu UPTD PPA di Kecamatan Mandau.

Anak Dibawah Umur. Yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang Perlindung Anak, UU No. 35 tahun 2014. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa: *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*(Drs. Suhasril, 2016: 32) Maksud penulis disini adalah anak dibawah umur yang menjadi korban usia mulai dari 12 tahun kebawah.

Dengan demikian, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pelaksanaan fungsi dan tugas UPTD PPA Kecamatan Mandau adalah serangkaian kegiatan nyata yang mencakup penerimaan dan verifikasi laporan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penyediaan penampungan sementara, mediasi, serta pendampingan psikologis, sosial, dan pendampingan hukum bagi anak di bawah umur korban kekerasan seksual. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan secara terstruktur mulai dari tahap awal penerimaan pengaduan hingga penyelesaian kasus, melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak seperti kepolisian, sekolah, tenaga medis, dinas sosial, dan tokoh masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Unit Pelaksana Tenis Daerah (UPTD PPA)

1) Dasar hukum terbentuk UPTD PPA

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan salah satu bentuk kebijakan nasional yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan perlindungan terhadap pelecehan seksual. Salah satu pokok TPKS adalah pemerintah provinsi dan kota harus membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) guna memberikan bantuan kepada korban, keluarga korban, dan/atau saksi. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak dimaksudkan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang merasakan diskriminasi, perlindungan khusus, dan permasalahan lainnya. (Viezna Leana Furi & Rosalia Indriyati Saptatiningsih, 2020: 2)

Dorongan keterlibatan negara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan layanan terpadu bagi para korban kekerasan seksual. Penyelenggaraan layanan ini dipercayakan kepada UPTD PPA sebagai pihak utama yang bertugas mengoordinasikan serta membangun kerja sama dengan berbagai layanan pendukung lainnya. Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa setiap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk UPTD PPA dalam waktu dua tahun. Setelah terbentuk, unit tersebut harus menyesuaikan mekanisme kerjanya sesuai ketentuan Undang-Undang TPKS dalam jangka waktu tiga tahun. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Presiden (Perpres)

yang mengatur pelaksanaan teknis pelayanan terpadu oleh UPTD PPA.(Nurlaila Hafidzhoh, 2022)

2) Sejarah terbentuk UPTD PPA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) memikul tanggung jawab yang luas dalam hal perlindungan terhadap perempuan. Untuk menunjang pelaksanaan tugas operasional di lapangan, dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018. UPTD PPA berada di bawah struktur organisasi DP3AP2KB dan memiliki peranan penting dalam menjalankan kebijakan perlindungan perempuan di tingkat daerah. Unit ini bertugas langsung dalam pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan, terutama dalam memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau diskriminasi dan memerlukan perlindungan khusus. Dengan peran tersebut, UPTD PPA menjadi ujung tombak dalam memberikan pertolongan dan menjamin terpenuhinya hak-hak korban. Selain itu, Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2022 telah mengatur standar pelayanan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Melalui kerja sama yang solid antara berbagai pihak, diharapkan proses penanganan kasus kekerasan dapat berjalan secara cepat, efisien, dan terkoordinasi dengan baik.(Qomaruzzaman Azam Zami, 2024: 75)

Meskipun Indonesia pada saat ini sudah memiliki hukum positif mengenai perlindungan saksi yaitu Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, implementasi regulasi ini cenderung tidak berjalan dengan baik terutama pada mekanisme perlindungan anak Terciptanya Unit

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai regulasi turunan perlindungan atas hak-hak anak yang merupakan program strategis Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia (KPAI) dalam upaya pengentasan kekerasan dan perlindungan terhadap anak memberikan signal positif akan optimalisasi perlindungan terhadap anak terutama anak sebagai saksi dan korban Tindakan pidana.

Kebijakan pembentukan UPTD PPA sebagai penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak telah diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA. UPTD PPA yang baru ini lebih terintegrasi, mencakup berbagai aspek, dan melibatkan berbagai fungsi, yang mengharuskan kerja sama dengan lembaga terkait. Selain itu, diperlukan adanya tim terpadu yang melibatkan unsur pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesehatan, serta sosial, dalam proses pemulihan korban, khususnya dalam hal penyediaan layanan jaminan sosial seperti jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan korban. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang TPKS, UPTD PPA dapat mengajukan restitusi bagi korban saat melaporkan kasus kepada pihak kepolisian, dengan jumlah restitusi yang akan dibayar oleh pelaku dapat dikoordinasikan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.(Anneke Ketsi Junitha Bessie, 2023: 152-153)

3) Struktur Organisasi UPTD PPA

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak terdapat klasifikasi UPTD PPA(Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018) yaitu:

Klasifikasi UPTD PPA terdiri atas:

- a. UPTD PPA tingkat daerah provinsi; dan
- b. UPTD PPA tingkat daerah kabupaten/kota.

1. Susunan organisasi UPTD PPA tingkat daerah provinsi Kelas A terdiri atas:

- a. Kepala UPTD PPA;
- b. Subbagian tata usaha;
- c. Seksi pengaduan;
- d. Seksi tindak lanjut; dan
- e. Kelompok jabatan fungsional.

a) Kepala UPTD PPA

Kepala UPTD PPA mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
- b. menyusun program kerja UPTD PPA;
- c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
- e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
- f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.

b) Subbagian tata usaha

Mempunyai tugas untuk melakukan:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;

- c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
 - e. pelaksanaan kerumahtanggaan.
- c) Seksi pengaduan
- a. melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
 - b. melakukan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung;
 - c. melakukan pengelolaan kasus; dan
 - d. melindungi korban di penampungan sementara.
- d) Seksi tindak lanjut
- a. melaksanakan mediasi;
 - b. melakukan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya; dan
 - c. melakukan pendampingan korban dalam upaya pemulihan.
2. Susunan organisasi UPTD PPA tingkat daerah provinsi Kelas B
- a. Kepala UPTD PPA;
 - b. Subbagian tata usaha;
 - c. Pelaksana; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.
- a) Kepala UPTD PPA
- Mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
- b. menyusun program kerja UPTD PPA;
- c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus; mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
- d. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
- e. melaksanakan administrasi UPTD PPA.

b) Subbagian tata usaha

Mempunyai tugas untuk:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
- d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
- e. pelaksanaan kerumahtanggaan.

Klasifikasi UPTD PPA tingkat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Kelas A; dan
- b. Kelas B.

1. Susunan organisasi UPTD PPA tingkat daerah kabupaten/kota Kelas A

- a. Kepala UPTD PPA;
- b. Subbagian tata usaha;
- c. Pelaksana; dan
- d. Kelompok jabatan fungsional.

a) Kepala UPTD PPA

Mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
- b. menyusun program kerja UPTD PPA;
- c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
- e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
- f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.

b) Subbagian tata usaha

Mempunyai tugas:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
- d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
- e. pelaksanaan kerumahtanggaan.

2. Susunan organisasi UPTD PPA tingkat daerah kabupaten/kota Kelas B terdiri atas:

- a. Kepala UPTD PPA;
- b. Pelaksana; dan
- c. Kelompok jabatan fungsional.

a) Kepala UPTD PPA

Mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
- b. menyusun program kerja UPTD PPA;
- c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
- e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
- f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.

4) UPTD PPA Kecamatan Mandau

UPT PPA Kecamatan Mandau berkedudukan di Duri dengan Klasifikasi Kelas A. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kecamatan Mandau berlokasi di Jalan Hangtuh, Kabupaten Bengkalis. Lokasi ini dinilai strategis karena berada di kawasan Gedung LAMR dan tepat di tepi jalan utama, sehingga memudahkan akses bagi masyarakat. Dari sisi infrastruktur, bangunan UPTD PPA tergolong representatif, dengan ketersediaan lahan parkir yang cukup luas serta posisi gedung yang tidak berdekatan langsung dengan permukiman warga, sehingga mendukung privasi dalam pelayanan. Secara keseluruhan, UPTD PPA Kecamatan Mandau memiliki lima ruangan, yang terdiri atas ruang tunggu, ruang kepala UPT, ruang konsultasi, ruang kepala subbagian tata usaha, dan ruang administrasi.

1. Struktur Organisasi UPTD PPA Kecamatan Mandau

Struktur organisasi UPTD PPA Kecamatan Mandau terdiri atas Kepala UPT dan beberapa unsur pelaksana di bawahnya. Masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang saling mendukung dalam penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan kewenangannya. Yaitu:

a. Kepala UPT PPA

Kepala UPT PPA kelas A dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis memiliki tugas sebagai berikut (Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis):

- a. melakukan penghimpunan data yang berkaitan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan, sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- b. melakukan pelayanan yang terintegrasi di Kecamatan dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang (human trafficking):
- c. melakukan peningkatan kesejahteraan dan kemandirian perempuan dengan mempertinggi kualitas hidup sumberdaya dan pemberdayaan ekonomi:
- d. melakukan pelayanan yang meliputi informasi, pelayanan, pendampingan psikologis, sosial dan advokasi hukum terhadap perempuan dan anak:
- e. melakukan sosialisasi, advokasi dan fasilitasi kepada berbagai pihak tentang perlunya perlindungan perempuan dan anak, melakukan pengumpulan data dan informasi dari kasus pelanggaran dan masalah perempuan dan anak yang terjadi dalam lingkup keluarga, lembaga dan masyarakat:
- f. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap Aparatur Sipil Negara dan personil UPT PPA:
- g. melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya:
- h. Kepala UPT PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud huruf b menyelenggarakan fungsi layanan:

- i. pengaduan masyarakat: penjangkauan korban, pengelolaan kasus: penampungan sementara: mediasi: dan
 - j. pendampingan korban. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
- b. Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- a) membantu Kepala UPT PPA mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi, data dan pelaporan;
 - b) membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan tata usaha dan administrasi keuangan;
 - c) membantu Kepala UPT PPA melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/prasarana kantor:
 - d) membantu Kepala UPT PPA melaksanakan penatausahaan kepegawaian, dan
 - e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT PPA.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPT, dapat diangkat Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan keahlian profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
 - (2) Pengangkatan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

UPTD PPA Kecamatan Mandau merupakan bagian dari sistem layanan terpadu milik pemerintah daerah yang berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bengkalis. Lembaga ini dibentuk sebagai pelaksana teknis pelayanan perlindungan perempuan dan anak, khususnya bagi korban kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi, dan bentuk kekerasan lainnya yang dialami oleh perempuan dan anak.

Tidak hanya melayani Kecamatan Mandau, UPTD ini juga menangani kasus di tiga kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Pinggir, Kecamatan Talang Muandau, dan Kecamatan Bathin Solapan. Keempat kecamatan ini secara geografis saling berdekatan, namun memiliki karakteristik demografis dan sosial yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan yang adaptif dan kontekstual dalam penanganan setiap kasus.


Pelayanan di UPTD PPA Mandau telah dilengkapi dengan prosedur standar operasional (SOP) yang mengatur tahapan dalam menangani setiap laporan. Setiap kasus yang masuk akan melalui proses asesmen untuk mengetahui kebutuhan korban, baik dari aspek hukum, psikologis, medis, hingga sosial. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, tim UPTD akan menyusun rencana penanganan secara individual dan terintegrasi dengan instansi terkait.

UPTD PPA Mandau juga telah melakukan inovasi layanan dalam bentuk layanan pengaduan berbasis digital dan telepon seluler. Masyarakat dapat mengakses layanan melalui nomor pengaduan resmi UPTD PPA Mandau:

Nomor Layanan Pengaduan: 081365923974 (Rahmawati)
081322074286 (Zein)

Layanan ini tersedia 24 jam dan dijalankan oleh staf UPTD untuk memastikan respon cepat terhadap laporan kekerasan yang terjadi, termasuk pada malam hari dan akhir pekan.

Gambar 2. 1 Struktur UPTD PPA Kecamatan Mandau



2. Tugas dan Fungsi UPTD PPA

a. Tugas

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merujuk pada kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan program kerja yang telah disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan organisasi tersebut. Beberapa ahli memberikan definisi terkait dengan tugas. Menurut Dale Yoder dalam Moekijat (1998:9), tugas adalah aktivitas

yang digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau unsur dalam suatu jabatan. Sementara itu, Stone dalam Moekijat (1998:10) berpendapat bahwa tugas merupakan kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi lain yang serupa juga disampaikan oleh John & Mary Miner dalam Moekijat (1998:10), yang menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dijalankan untuk mencapai tujuan khusus dalam suatu organisasi. (Astrella Janice, 2015). Tugas merupakan aktivitas yang dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab, karena hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Menurut Munthe (1993:68), tugas dapat dipahami sebagai serangkaian elemen pekerjaan. Oleh karena itu, tugas ini terdiri dari berbagai unsur yang perlu dilaksanakan dengan tepat agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. (Dewi Kurniasih, 2016)

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota bertugas:

- a. Menerima laporan atau penjangkauan Korban;
- b. Memberikan informasi tentang hak Korban;
- c. Memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
- d. Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
- e. Memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
- f. Menyediakan layanan hukum;
- g. Mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
- h. Mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
- i. Memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
- j. Mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya;

- k. dan memantau pemenuhan hak Korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.

b. Fungsi

Fungsi, menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, merujuk pada kegunaan, daya guna, atau pekerjaan yang dilakukan oleh suatu hal. Sementara itu, beberapa ahli memberikan definisi yang lebih mendalam mengenai fungsi. The Liang Gie, seperti yang dikutip dalam karya Nining Haslinda Zainal (2008), menyatakan bahwa fungsi adalah sekumpulan aktivitas yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya, sifat, pelaksanaan, atau pertimbangan lainnya. Definisi ini sejalan dengan pandangan Sutarto (2008:22), yang menyebutkan bahwa fungsi adalah rangkaian tugas yang serupa atau saling terkait, yang dilakukan oleh pegawai tertentu, berdasarkan sekelompok aktivitas dengan sifat atau pelaksanaan yang serupa. Sedangkan menurut Moekijat, dalam karya yang sama (2008:22), fungsi dipahami sebagai aspek khusus dari suatu tugas tertentu. (Astrella Janice, 2015)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tupoksi adalah singkatan dari Tugas Pokok dan Fungsi, yang merujuk pada tugas utama yang menjadi fokus suatu jabatan atau organisasi. Tupoksi menggambarkan ruang lingkup atau tingkat kompleksitas suatu jabatan atau organisasi tersebut. Tugas Pokok dan Fungsi, atau tupoksi, merupakan tujuan utama atau pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi. Istilah tupoksi juga dikenal dengan sebutan tugas dan fungsi, atau sering disingkat menjadi tusi. Tupoksi merupakan gabungan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Dalam peraturan perundang-undangan terkait organisasi dan tata kerja kementerian negara atau lembaga, sering dijelaskan bahwa organisasi tersebut melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tugas pokoknya. Dalam setiap organisasi pemerintahan, tupoksi menjadi bagian yang

tidak terpisahkan dari eksistensi organisasi tersebut. Penetapan tugas pokok dan fungsi suatu unit organisasi berfungsi sebagai dasar hukum bagi unit tersebut untuk menjalankan aktivitasnya, serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi di lapangan. (Husnul Abdi, 2023)

Dan dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak, UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyediaan sarana, tempat, dan atau ruang pelayanan;
- b. Penataan pola pelayanan;
- c. Penjaminan kualitas pelayanan;
- d. Penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian aduan masyarakat; dan
- e. Pemantauan dan evaluasi.

3. Perlindungan Anak

Perlindungan hukum merujuk pada upaya menjaga harkat, martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu sebagai subjek hukum, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mencegah tindakan sewenang-wenang. Perlindungan ini mencakup seperangkat aturan atau norma hukum yang berfungsi untuk melindungi suatu kepentingan dari potensi ancaman atau pelanggaran oleh pihak lain. Dalam konteks perlindungan konsumen, hal ini berarti bahwa hukum hadir untuk menjamin dan melindungi hak-hak konsumen dari praktik yang dapat merugikan atau mengabaikan hak tersebut.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan yang kompleks dan sering kali luput dari perhatian masyarakat. Kelompok perempuan dan anak kerap berada dalam posisi yang rentan

dan tidak berdaya, bahkan saat ini semakin banyak kasus kekerasan yang melibatkan korban usia anak, baik yang terjadi di dalam lingkungan keluarga maupun di luar rumah. Tindakan kekerasan terhadap anak dan perempuan dianggap sebagai tindak kriminal yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Kekerasan ini mencakup segala bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual, penelantaran, serta tindakan yang menyebabkan luka atau kerugian terhadap kesehatan, keberlangsungan hidup, tumbuh kembang, maupun martabat korban, terutama dalam konteks hubungan tanggung jawab.

Pelanggaran terhadap perlindungan perempuan dan anak dapat mengancam kelangsungan hidup mereka. Hal ini karena korban dapat mengalami eksploitasi, kekerasan, serta penelantaran yang berdampak buruk pada kondisi mental dan fisik mereka. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan, khususnya bagi perempuan dan anak yang membutuhkan pendampingan hukum. Tindakan kekerasan terhadap kelompok ini meliputi berbagai bentuk kekerasan berbasis gender baik fisik, seksual, maupun emosional yang menimbulkan penderitaan pada korban, termasuk juga ancaman serta bentuk intimidasi lainnya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah menyusun beberapa isu strategis dalam upaya melindungi perempuan dan anak. Isu-isu tersebut mencakup:(Safa Arub Nadia, 2023: 2358)

- (i) peningkatan perlindungan terhadap perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
- (ii) penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengarusutamaan gender (PUG) dan perlindungan perempuan dari kekerasan;

- (iii) peningkatan upaya perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, serta perlakuan yang menyimpang lainnya; dan
- (iv) peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Anak merupakan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal menuju kedewasaan sebagai generasi penerus bangsa (Fajaruddin, 2014: 23). Oleh karena itu, negara dan pemerintah memiliki kewajiban mutlak untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin hak asasi anak, mengingat mereka adalah bagian dari anak bangsa yang akan melanjutkan perjuangan serta cita-cita nasional (Djanggih, 2018: 317). Setiap negara, termasuk Indonesia, telah mengatur hak-hak anak dalam peraturan perundang-undangnya (Roza, 2018: 10). Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin kesejahteraan anak melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk memperkuat komitmen ini, Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun melalui ratifikasi terhadap instrumen hukum internasional, sebagai landasan hukum dan pedoman dalam memperlakukan anak-anak secara adil dan manusiawi (Ismawati, 2013: 197). (Muhammad Fachri Said, 2018:142)

Secara etimologis, perlindungan mengandung arti sebagai tindakan atau upaya dalam melindungi sesuatu. Sementara itu, istilah hukum berasal dari kata "*law*" dan "*logismos*" atau "*reasoned thought*", yang secara umum dapat diartikan sebagai seperangkat aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia, termasuk perintah dan larangan yang mengikat. Dalam konsep hukum, kewajiban sering kali diposisikan sebagai kebalikan dari hak. Hak yang dimaksud dalam konteks ini merujuk pada hak hukum (*legal right*) yang dipahami dari

sudut pandang teori hukum murni (*pure theory of law*). Hak dalam pengertian ini adalah unsur normatif yang berperan sebagai pedoman dalam bertingkah laku, serta berfungsi untuk memberikan perlindungan, kebebasan, kekebalan, dan jaminan atas kesempatan setiap individu untuk menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, hak bukan semata-mata didasarkan pada asumsi kepentingan, melainkan pada keberadaan perlindungan hukum yang nyata. Singkatnya, hak itu sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum. (Moh Shohib, 2023: 19)

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). (Subandi Sardjoko 2023: 7)

Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara optimal. Perlindungan ini mencerminkan adanya prinsip keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak perlu diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan kenegaraan.

Pelaksanaan perlindungan anak juga merupakan tindakan hukum yang memiliki konsekuensi hukum tertentu. Maka dari itu, diperlukan adanya jaminan hukum guna memastikan kegiatan perlindungan anak berjalan secara berkelanjutan dan terhindar dari penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak anak maupun masyarakat.

Agar proses perlindungan anak berjalan secara optimal, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah keterlibatan individu-individu yang mampu bersikap dan bertindak secara tepat; adanya kerja sama dan tanggung jawab bersama antara masyarakat secara individu maupun kelompok; serta terjalinnya

koordinasi yang baik antar pihak yang terlibat. Selain itu, penting pula untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menghambat maupun mendukung proses perlindungan tersebut. Namun yang paling utama, perlindungan yang diberikan harus benar-benar dirasakan oleh anak sebagai bentuk rasa aman, bukan sebaliknya. Hal ini penting agar pelaksanaan perlindungan anak dapat berlangsung secara efektif dan tepat sasaran. (Tiffany Stella Watulingas, 2020:117)

Pengertian perlindungan anak adalah segala upaya yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang wajar bagi tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental, dan sosial. Oleh karena itu, perlindungan anak diupayakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam suatu masyarakat. Kegiatan perlindungan anak mempunyai akibat hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak anak dimasukkan ke dalam wadah sampai anak mencapai usia dua belas tahun. Hal ini didasarkan pada prinsip tidak ada diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta menghargai pendapat dan pendapat anak. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan (Fitriani, 2016: 253)

Negara melihat anak sebagai generasi penerus bangsa sehingga perlu dilindungi. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002, yang menyebutkan “*agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut (menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan), anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi*”. Jaminan atas pelaksanaan perlindungan dan kesejahteraan anak oleh negara tampak dari berbagai aturan perundangan yang ditetapkan. (Fransiska Novita Eleanora, 2021: 7)

Pemerintah memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk merancang dan menerapkan kebijakan di bidang perlindungan anak, termasuk menerbitkan regulasi yang mendukung tersedianya jaminan hukum bagi upaya perlindungan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan perlindungan anak serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan melaksanakan kebijakan tersebut, pemerintah daerah juga turut bertanggung jawab untuk mendukung kebijakan nasional, khususnya dalam pelaksanaan perlindungan anak di wilayah masing-masing. Salah satu bentuk konkret dari tanggung jawab tersebut adalah membangun daerah yang layak anak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden. Orang tua memegang peranan utama dalam perlindungan anak karena mereka merupakan bagian inti dari keluarga yang bertugas memenuhi seluruh kebutuhan anak, baik secara fisik maupun mental, guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai aturan untuk menekan angka kekerasan terhadap anak, optimalisasi perlindungan tetap memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat, termasuk LSM, organisasi kemasyarakatan, Komisi Perlindungan Anak, dan berbagai

lembaga yang memiliki kepedulian terhadap isu perlindungan anak. Mereka semua berperan penting dalam menjaga dan memastikan keselamatan serta kesejahteraan anak-anak.(Muhammad Fachri Said, 2018: 63)

Perlindungan yang diberikan suatu negara terhadap anak-anak harus mampu menjamin bahwa setiap kebutuhan anak terpenuhi dengan kemampuan terbaiknya agar dapat memperoleh manfaat dari perkembangan dan kesejahteraannya. Di sisi lain, perlindungan yang diberikan sesuai dengan norma dan standar yang ada serta asas dan dasar dasar harkat dan martabat manusia. Dengan demikian, perlindungan yang diberikan harus memastikan bahwa hak orang lain tidak dilanggar dan tetap menghormati norma agama yang harus dipatuhi secara ketat sebagai bagian dari pendidikan. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menentukan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Segala bentuk perhatian, pengasuhan, dan segala aspek yang dapat digolongkan dan digolongkan berdasarkan faktor pelindung anak dapat digolongkan sebagai yuridis. Selama ini pertimbangan hak dan kebutuhan anak hanya ditujukan kepada orang tua sebagai pihak yang paling dekat dan memahami perkembangan anak. Namun, mengingat banyaknya kasus perlakuan buruk dan tidak manusiawi terhadap anak, baik di dalam maupun di luar keluarga dekatnya, pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum bagi anak dalam hal ini. Sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara selaku pembuat regulasi

(*regulator body*), pelaksana pemenuhan hak-hak anak (*executive body*), dan pengemban kewajiban negara (*state obligation*). (Nursariani Simatupang Faisal, 2018: 59)

4. Politik Hukum Undang – Undang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Dalam berbagai dokumen serta forum internasional, terlihat bahwa perlindungan tersebut mencakup berbagai dimensi, antara lain: perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan dalam sistem peradilan, jaminan kesejahteraan anak di lingkungan keluarga, pendidikan, dan sosial, serta perlindungan dalam hal penahanan atau pembatasan kebebasan. Anak juga harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi seperti perbudakan, perdagangan anak, prostitusi, pornografi, penyalahgunaan narkoba, hingga pemanfaatan anak untuk melakukan tindakan kriminal. Selain itu, perlindungan juga diberikan kepada anak-anak jalanan, anak-anak yang terdampak konflik bersenjata atau peperangan, serta dari kekerasan dalam bentuk apa pun. Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan legislatif (DPR) telah menerapkan kebijakan hukum yang responsif dalam upaya perlindungan anak. Anak diposisikan sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan bangsa dan negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 memberikan jaminan perlindungan hak anak secara menyeluruh, bahkan membentuk lembaga khusus, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), guna meningkatkan efektivitas perlindungan tersebut. (Reza Fahlevi, 2015: 177)

Peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat dapat mengganggu keseimbangan hubungan dalam tatanan sosial. Hal ini disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap kepentingan hukum, baik yang berkaitan dengan kewajiban maupun hak-hak hukum individu, yang tidak terlaksana dengan semestinya. Oleh karena itu, politik hukum yang diterapkan seharusnya bertujuan untuk

mengembalikan keseimbangan tersebut ke keadaan semula (*restitutio in integrum*) dalam masyarakat. Dari perspektif yuridis, pengaturan mengenai kekerasan seksual masih menghadapi masalah pada tingkat substansi, struktur, maupun kultur. Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa efektivitas penerapan hukum dapat dilihat melalui tiga aspek utama, yaitu substansi, struktur, dan budaya, yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. (Ninik Rahayu, 2021)

Politik hukum perlindungan anak yang dimaksud dalam konteks ini merujuk pada hukum positif yang berlaku saat ini di Indonesia, sesuai dengan prinsip hierarki hukum, atau dalam istilah yang dikemukakan oleh Logeman, sebagai hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Sementara itu, menurut Raden Saragih Bintan, hukum positif adalah hukum yang dirumuskan atau ditetapkan oleh negara melalui lembaga atau pejabat yang diberi wewenang untuk menyusunnya. Jika pembentukan hukum positif dikaitkan dengan hierarki pembuatan peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut juga akan terkait dengan prinsip-prinsip yang mengatur proses pembentukan peraturan perundang-undangan. (Laurensius Arliman S: 95)

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang disahkan pada tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh lebih dari 191 negara, termasuk Indonesia, yang menjadi anggota PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian, Konvensi PBB tersebut telah menjadi bagian dari hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Berikut ini adalah regulasi terkait politik hukum perlindungan anak di Indonesia:

- a) Konvensi Hak Anak Konvensi Hak Anak dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990.
- b) Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pengadilan Anak

Dikeluarkannya undang-undang tersebut untuk menangani kasus-kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pada tahun 1999, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya juga mengatur tentang hak asasi anak melalui beberapa pasal.

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini dimaksudkan sebagai undang-undang *payung* (*umbrella's law*) yang secara *sui generis* mengatur hak-hak anak.

d) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan dipertegas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menambahkan definisi kekerasan yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, penelantaran, Tindakan membahayakan, eksploitasi: ekonomi, seksual, dan diskriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya, dan orang tuanya sehingga hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera.

- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan dua pasal dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni Pasal 81, disisipkan satu Pasal 81A. Kemudian Pasal 82, disisipkan satu Pasal 82A. (Desy Maryani, 2017: 6-7)

5. Psikologi Pada Anak

Istilah *psikologi* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *psychology*, yang merupakan gabungan dari kata *psyche* dan *logos*. *Psyche* berarti jiwa, sedangkan *logos* berarti ilmu. Secara harfiah, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang jiwa. Dalam penggunaannya, *logos* juga sering dimaknai sebagai nalar atau logika, sehingga dapat dipahami sebagai pengetahuan yang bersifat rasional. Yang menjadi pembahasan menarik di kalangan sarjana psikologi adalah makna *psyche*. Istilah ini mengacu pada sesuatu yang abstrak, tidak berwujud, namun keberadaannya diakui. *Psyche* kerap diidentikkan dengan istilah psikis. Dalam *Oxford Dictionary*, *psyche* memiliki beberapa arti dalam bahasa Inggris, seperti *soul*, *mind*, dan *spirit*. Dalam bahasa Indonesia, ketiga kata tersebut dapat dirangkum dalam satu istilah, yaitu “jiwa”. Oleh karena itu, di Indonesia, psikologi umumnya dipahami sebagai ilmu jiwa. Makna serupa juga ditemukan dalam berbagai bahasa, seperti bahasa Arab (*ilmun-nafsi*), bahasa Belanda (*zielkunde*), dan bahasa Jerman (*seelenkunde*), yang semuanya merujuk pada pengertian yang sama: ilmu jiwa. (Adnan Achiruddin Saleh, 2018; 2)

1. Ruang lingkup kajian psikologi

Secara umum, ruang lingkup kajian psikologi terbagi ke dalam dua kelompok utama, yaitu:

- 1) Psikologi yang memfokuskan kajian pada penelitian dan pemahaman tentang manusia.

2) Psikologi yang meneliti perilaku dan proses mental hewan, yang dikenal sebagai psikologi hewan (animal psychology).

2. Objek Psikologi

Sebagaimana disiplin ilmu lainnya, psikologi memiliki objek kajian yang menjadi fokus penyelidikan, baik secara menyeluruh (holistic) maupun secara khusus (special). Pada masa ketika psikologi masih berada dalam ranah filsafat (sebelum Masehi hingga sebelum tahun 1900 M), objek kajian psikologi dibedakan menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal.

- a. Objek material adalah objek yang dipandang secara komprehensif. Dalam psikologi, objek materialnya adalah manusia. Selain menjadi objek kajian psikologi, manusia juga menjadi objek berbagai disiplin ilmu lainnya seperti sosiologi, antropologi, sejarah, kedokteran, pendidikan, biologi, hukum, dan lain-lain.
- b. Objek formal mengacu pada aspek khusus yang menjadi fokus penelitian. Perkembangan zaman, minat, dan pandangan para ahli membuat objek formal psikologi bervariasi. Pada masa Yunani kuno hingga abad pertengahan, fokusnya adalah hakikat jiwa. Pada era Rene Descartes (1596–1650), objek kajiannya bergeser pada gejala kesadaran, seperti perasaan, tanggapan, emosi, hasrat, dan kemauan. Sementara itu, Sigmund Freud (1856–1939) menitikberatkan pada gejala ketidaksadaran. Berbeda lagi dengan aliran behaviorisme di Amerika pada awal abad ke-20, yang memusatkan perhatian pada perilaku lahiriah yang dapat diamati.

3. Sistematika Psikologi

Sejak diakui sebagai ilmu yang berdiri sendiri di Universitas Leipzig pada tahun 1886, psikologi memiliki sistematika pembahasan yang teratur, baik dalam cabang-cabangnya maupun bidang-bidangnya. Secara garis besar, menurut Purwanto (1991), psikologi dibagi menjadi dua kelompok utama:

- a. Psikologi Metafisika, yaitu kajian psikologi yang mempelajari hakikat jiwa, sebagaimana dilakukan oleh Plato dan Aristoteles.
- b. Psikologi Empiris, yaitu kajian yang mempelajari gejala kejiwaan dan perilaku manusia melalui observasi, eksperimen, serta pengumpulan berbagai data yang relevan.(Prof. Dr. M. Hasbi Amiruddin, 2016; 7-10)

Psikologi perkembangan merupakan cabang khusus dari psikologi yang mempelajari perilaku serta perubahan perilaku individu pada berbagai tahap kehidupan, mulai dari masa prenatal, bayi, kanak-kanak, anak usia dini, anak sekolah dasar, remaja awal, remaja pertengahan dan akhir, dewasa muda, dewasa, dewasa tua, hingga lanjut usia. Setiap tahap perkembangan memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda, sehingga menjadi objek kajian penting, khususnya dalam psikologi anak, untuk memahami perilaku dan perubahan perilaku pada setiap fase. Perkembangan sendiri dipahami sebagai perubahan yang bersifat kualitatif, terutama pada aspek psikologis, yang mengarah pada kemajuan karakteristik tertentu. Para ahli psikologi umumnya mendefinisikannya sebagai proses perubahan progresif yang menghasilkan kemampuan dan karakteristik psikis baru. Meskipun perubahan ini sering berkaitan dengan perkembangan struktur biologis, tidak semua aspek kemampuan dan sifat psikis sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor biologis. Perkembangan anak membawa perubahan psikologis yang berbeda di setiap tahapnya, sehingga penting untuk memantau dan memahami proses tersebut. Secara umum, perkembangan manusia dapat diartikan sebagai perubahan fungsi yang bersifat kualitatif, yang dipicu oleh pertumbuhan material sehingga memungkinkan munculnya fungsi baru serta perubahan perilaku. Baik aspek biologis maupun psikologis saling memengaruhi, membentuk pola perkembangan masing-masing individu.(Sukatin, 2023; 189)

Psikologi perkembangan dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari jiwa dan perilaku manusia dalam proses perkembangan, mulai dari masa konsepsi hingga lanjut usia, dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan, kematangan, pembelajaran, dan pengalaman.

Beberapa definisi psikologi perkembangan menurut para ahli antara lain:

1. Prof. Dr. F.J. Monks, Prof. Dr. A.M.P. Knoers, dan Prof. Dr. Siti Rahayu Haditoro mendefinisikan psikologi perkembangan sebagai ilmu yang membahas faktor-faktor umum yang memengaruhi proses perkembangan dalam diri individu, dengan menitikberatkan hubungan antara kepribadian dan perkembangan.
2. Dra. Kartini Kartono menjelaskan bahwa psikologi perkembangan, atau psikologi anak, adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia sejak masa bayi, masa kanak-kanak awal, masa anak sekolah, masa remaja, hingga periode menjelang dewasa.
3. Encyclopedia International mendeskripsikan psikologi perkembangan sebagai cabang psikologi yang membahas perilaku anak, dengan fokus historis pada analisis elemen-elemen perilaku anak yang berpotensi membentuk perilaku dewasa yang kompleks.
4. Carter V. Good dalam *Dictionary of Education* menyatakan bahwa psikologi perkembangan adalah cabang psikologi yang mempelajari arah atau tahapan perkembangan perilaku dengan mempertimbangkan faktor filogenetik dan ontogenetik, mencakup seluruh fase pertumbuhan hingga kemunduran. Definisi ini mencakup pengertian yang lebih luas daripada ilmu jiwa keturunan, meskipun bentuk dan polanya memiliki kesamaan serta dapat dipertukarkan. (Kayyis Fithri Ajhuri, 2019; 5-6)

6. Siyasah Dusturiyah

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang artinya *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependekatan (pemuka agama) *Zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* Menurut definisi ini, dusturiyah berarti sekelompok orang yang bekerja sama untuk memelihara fondasi dan hubungan kerja antara anggota masyarakat di suatu negara, baik formal maupun informal (Konvensi atau Konstitusi).

Siyasah dusturiyah adalah merupakan cabang *fiqih Siyasah* yang membahas masalah keamanan nasional. Dalam kaitan ini juga dibahas bagaimana merumuskan prinsip-prinsip ketatanegaraan (seperti undang-undang dasar negara dan sejarah undang-undang yang berlaku di setiap negara bagian), cara menyusun undang-undang, peran organisasi demokrasi, dan syurgi yang merupakan komponen-komponen krusial. dari undang-undang tersebut di atas. Di sisi lain, kajian ini juga mencakup konsep hukum nasional dalam *siyasah* dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta lembaga penegak hukum nasional yang harus dilindungi. (Rinaldo 2021: 75-76)

Pendapat al thufi dalam *siyasah dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* membahas secara luas hubungan pemimpin dengan rakyatnya. Landasan bersiyasah dalam islam adalah syari'at islam itu sendiri, sebagaimana perkataan imam syafii "tidak ada *siyasah* kecuali telah ditetapkan syari'at" Ibnu Aqil berkata: "*Siyasah* merupakan perbuatan yang mendekatkan manusia kepada kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan, walaupun hal tersebut belum ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW". Piagam Madinah merupakan produk hukum undang-undang (*dustur*) Islam yang paling modern. Undang-undang ini mencakup hampir semua elemen yang biasa terkandung dalam undang-undang modern. Di dalamnya terdapat garis-garis besar pengaturan

negara, baik secara internal maupun eksternal. Selain itu, mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antar warga, bahkan hubungan antarnegara. (Azzuhri al Bajuri, 2019: 14)

B. Penelitian Relevan

Disadari bahwa kajian UPTD PPA Dalam menangani persetujuan anak dibawah umur bukanlah kajian baru dalam konteks keadilan dan ilmu hukum, selanjutnya juga telah ditemukan publikasi dengan fokus kajian yang sama, maka untuk melihat peluang dan kebaruan dari rencana skripsi ini perlu menganalisis penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan tugas dan fungsi UPTD PPA menangani persetujuan anak dibawah umur ini, di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fatiya Nurhaliza dengan judul *“Peran UPTD PPA Aceh Dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth)”*. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, bagaimana peran UPTD PPA Aceh dalam pelaksanaan pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan, dan bagaimana pendampingan hukum yang dilakukan UPTD PPA Aceh pada anak korban pemerkosaan dalam perkara putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth. Pendampingan hukum yang dilakukan UPTD PPA Aceh pada anak korban pemerkosaan dalam perkara putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth belum efektif. Hal ini dikarenakan anak dibiarkan begitu saja tanpa adanya advokasi pendampingan yang diberikan pada korban. UPTD juga tidak memberikan perlindungan terhadap anak dengan ditempatkan ditempat yang aman (rumah aman) agar tidak terjadinya intervensi dari pihak keluarga yang dapat mengancam anak secara psikis. (Fatiya Nurhaliza, 2022)

Penelitian ini memiliki perbedaan fokus dengan penelitian yang penulis lakukan, meskipun keduanya membahas tentang peran UPTD PPA dalam konteks perlindungan anak. Penelitian yang dilakukan oleh Fatiya lebih menitikberatkan pada aspek pendampingan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak dalam satu kasus tertentu dan dalam kerangka putusan pengadilan. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada tugas dan fungsi UPTD PPA dalam menangani anak di bawah umur di Kecamatan Mandau, yang mencakup proses penanganan sejak awal hingga proses pemulihan korban, termasuk tahapan pengaduan, penjangkauan, pendampingan psikologis, hingga koordinasi lintas sektor.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sely Gusdiana dengan judul *“Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) NTB dalam penanganan kasus KDRT terhadap istri pada masa pandemi covid-19”* penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan kasus KDRT terhadap istri pada masa pandemi Covid-19. peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) NTB dalam penanganan kasus KDRT terhadap istri pada masa pandemi Covid-19 adalah melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam hal ini perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Baik pendampingan kesehatan, pendampingan dalam proses hukum dan lain-lain. Meskipun begitu, masih terdapat kendala/hambatan diantaranya korban acapkali menarik laporan yang telah diproses di kepolisian. Sehingga membuat pihak UPTD PPA menjadi kesulitan dalam penanganan. pada penelitian ini yang berfokus pada peranan UPTD PPA dalam penanganan kasus KDRT terhadap istri pada masa pandemi Covid-19. (Sely Gusdiana, 2021) Perbedaan utama antara

penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus dan isu yang diteliti. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Fokus penelitian Sely adalah pada peran UPTD PPA dalam menangani KDRT terhadap istri, sedangkan penelitian ini berfokus pada tugas dan fungsi UPTD PPA dalam menangani anak di bawah umur di Kecamatan Mandau, secara lebih menyeluruh dan kelembagaan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Cut Adinda Maghfirah dengan judul *“Model Komunikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Seksual Di Aceh”* tujuan dari penelitian ini adalah melihat komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sekaligus Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang berada langsung dibawah koordinasi DP3A Aceh untuk dapat membantu menangani kasus-kasus yang korbannya pihak perempuan dan anak-anak. serta menunjukkan model komunikasi yang digunakan UPTD dengan dua Komunikasi, yaitu Komunikasi Satu Arah dan Komunikasi Dua Arah. Adapun upaya penanganan yang dilakukan berupa penyuluhan, edukasi, dan sosialisasi dengan beberapa cara melalui talkshow, seminar atau media lain.(Cut Adinda Maghfirah, 2023). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada sudut pandangnya. Penelitian Cut Adinda berfokus pada aspek komunikasi dalam penanganan kasus, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan UPTD PPA secara struktural dan teknis dalam menangani anak di bawah umur di Kecamatan Mandau.
4. Penelitian oleh Meli Purnama Sari (2023) berjudul *“Analisis Dukungan Sosial UPTD PPA pada Kasus Kekerasan Perempuan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di UPTD PPA Provinsi*

Lampung)” bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk dukungan sosial yang diberikan oleh UPTD PPA kepada perempuan korban KDRT serta dampak dari dukungan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial yang diberikan, meskipun belum menyeluruh, dirasakan membantu korban. Penelitian ini juga merekomendasikan adanya pendampingan rohani dan penguatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi layanan. (Meli Purnama Sari, 2023) Perbedaan pokok antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada aspek yang dikaji. Jika penelitian Meli menitikberatkan pada dukungan sosial terhadap korban KDRT, maka penelitian penulis berorientasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA dalam menangani anak di bawah umur, dengan melihat sejauh mana fungsi kelembagaan dijalankan dalam praktik di Kecamatan Mandau

5. Penelitian oleh Nabila Sekar Aini (2024) berjudul “Analisis Peran dan Fungsi Ibu Single Parent dalam Pemulihan Anak Perempuan Korban Pencabulan (Studi Kasus Keluarga Dampingan UPTD PPA Provinsi Lampung)” bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran ibu single parent dalam proses pemulihan anak korban pencabulan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teori dukungan keluarga Friedman. Hasilnya menunjukkan bahwa peran ibu sangat penting namun seringkali terbatas karena beban ganda yang dijalani, sehingga pemulihan anak dilakukan dengan dukungan keluarga besar dan UPTD PPA. (Nabila Sekar Aini, 2024). Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada subjek dan fokus kajian. Penelitian Nabila berfokus pada peran keluarga (ibu single parent) dalam pemulihan korban, sedangkan penelitian penulis menelaah tugas dan fungsi UPTD PPA dalam menangani kekerasan seksual anak di bawah umur di Kecamatan Mandau, sehingga lebih menekankan pada aspek kelembagaan dan pelaksanaan fungsional UPTD PPA.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji penerapan hukum tertulis dalam konteks sosial dan praktik pelaksanaannya di lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti, dengan menyajikan data dalam bentuk narasi dan deskripsi. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA Kecamatan Mandau dalam menangani kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Seluruh data yang terkumpul akan disusun dalam bentuk naratif yang menggambarkan kondisi nyata di lapangan secara rinci.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Latar atau tempat penulis melakukan penelitian ini yakni wilayah kerja UPTD PPA di Kecamatan Mandau, dapat dilihat berdasarkan data berikut ini menunjukkan jumlah sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Mandau sebagai salah satu gambaran kondisi wilayah yang menjadi lokasi penelitian.

Tabel 3. 1 Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Mandau

Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah (Unit)
Taman Kanak-Kanak	67
Sekolah Dasar	103
Sekolah Menengah Pertama	29
Sekolah Menengah Atas	17

Sekolah Menengah Kejuruan	7
Perguruan Tinggi	2
Total	225

Sumber: Kantor Camat Mandau

Selain sarana pendidikan, kondisi masyarakat di Kecamatan Mandau juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditempuh oleh penduduknya. Data ini penting karena tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat mengenai isu perlindungan pada anak, serta kesadaran untuk mencegah terjadinya kekerasan. Adapun jumlah penduduk Kecamatan Mandau berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Mandau

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
Belum Pernah Sekolah	37993
Tidak Tamat SD	21388
Tamat SD / Sederajat	17336
Tamat SLTP / Sederajat	20715
Tamat SLTA / Sederajat	55455
Diploma I/II	1253
Akademi/Diploma III/S. Muda	4215
Diploma IV / Strata I	10155
Strata II	283
Strata III	6

Sumber: Kantor Camat Mandau

Selain faktor pendidikan, latar belakang keagamaan juga menjadi bagian penting dalam melihat kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Mandau. Keberagaman agama ini menunjukkan adanya pluralitas masyarakat yang dapat menjadi potensi sekaligus tantangan dalam upaya sosialisasi dan perlindungan perempuan serta anak. Jumlah penduduk menurut agama di Kecamatan Mandau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Mandau

Agama	Jumlah (Orang)
Islam	156000
Kristen	24500
Katolik	8200
Buddha	1800
Hindu	350
Konghucu	120

Sumber: Kantor Camat Mandau

Kondisi keberagaman masyarakat di Kecamatan Mandau juga tercermin dari ketersediaan sarana ibadah yang berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan sekaligus wadah pembinaan moral dan sosial. Sarana ibadah ini memiliki peran penting dalam mendukung nilai-nilai perlindungan pada anak melalui penguatan peran tokoh agama serta komunitas keagamaan. Jumlah sarana ibadah di Kecamatan Mandau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 4 Sarana Ibadah di Kecamatan Mandau

No	Nama Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	222
2.	Mushola	218
3.	Gereja	99
4.	Vihara/Klenteng	2

Selain agama, keragaman masyarakat Kecamatan Mandau juga dapat dilihat dari komposisi suku yang mendiami wilayah ini. Keberagaman suku mencerminkan heterogenitas sosial budaya yang menjadi ciri khas Kecamatan Mandau, sekaligus menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program perlindungan pada anak. Jumlah penduduk menurut suku di Kecamatan Mandau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 5 Jumlah Penduduk Menurut Suku di Kecamatan Mandau

Suku	Jumlah (Orang)
Melayu	72000
Minangkabau	45000
Batak	22000
Jawa	38000
Bugis	6000
Lain-lain	7000

Sumber: Kantor Camat Mandau

Struktur sosial masyarakat Kecamatan Mandau juga dapat ditinjau dari jenis pekerjaan yang digeluti penduduknya. Data ini penting karena kondisi pekerjaan erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan keluarga, yang pada akhirnya turut memengaruhi kerentanan perempuan dan anak terhadap berbagai permasalahan sosial. Adapun jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Mandau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 6 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Mandau

Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
Petani/Pekebun	12.500
Buruh Tani	6.800
Nelayan/Peternak Ikan	1.200
Pegawai Negeri Sipil	3.400
Karyawan Swasta	45.000

Pedagang	8.700
Pengrajin/Industri Rumah Tangga	2.300
Buruh Industri	9.500
Jasa Lainnya	5.200
Pengangguran	4.800

Sumber: Kantor Camat Mandau

Meskipun Kecamatan Mandau memiliki fasilitas pendidikan yang memadai, keragaman sosial budaya, dan perekonomian yang berkembang, Menangani anak di bawah umur kemungkinan dipengaruhi oleh faktor ketidakstabilan ekonomi, kurangnya peran pengawasan keluarga, serta pengaruh sosial yang mempengaruhi pola perilaku di masyarakat.

2. Waktu Penelitian

Berikut adalah waktu penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, seperti yang tertera dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 7 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Penelitian						
		Okt	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Agus
1	Penyusunan proposal dan konsultasi Dosen Pembimbing Akademik	✓						
2	Bimbingan Pra Seminar Proposal		✓					
3	Seminar Proposal			✓				
4	Perbaikan Pasca Seminar Proposal				✓			
5	Riset/Penelitian					✓		
6	Mengolah data dan bimbingan draf skripsi						✓	

7	Munaqasah							✓
---	-----------	--	--	--	--	--	--	---

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis data yang terkait dengan penelitian. Instrumen atau alat penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Sedangkan instrumen pendukung dalam analisis kualitatif dapat digunakan sebagai alat kelengkapan, seperti alat perekam untuk survei, alat tulis memo, dan alat lainnya. Sebagai *human instrument* peneliti kualitatif berfungsi untuk memfokuskan penelitian, mengumpulkan informasi sebagai rangkuman data, mengumpulkan data, mengevaluasi kualitas data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan menciptakan rasa urgensi mengenai permasalahan penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu subjek darimana data akan dikumpulkan yang akan menggunakan sumber data primer dan juga sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan di lapangan. Dalam penelitian ini, informan merujuk pada individu-individu yang berkepentingan. Yaitu:

1. Rahmawati, S.H Kepala UPTD PPA Kecamatan Mandau
2. Eva Susanti, S.Sos Kasubag Tata Usaha UPTD PPA Mandau
3. Mahruzen Staff Administrasi UPTD PPA Kecamatan Mandau
4. Orang Tua Korban (korban inisial FH, dan SES)

2. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Sumber data sekunder yang relevan dengan sumber data primer, seperti buku-buku, jurnal dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian

ini. Dengan demikian, peneliti mengidentifikasi dua bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak
- 6) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018
- 7) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, studi literatur penelitian terdahulu seperti kutipan jurnal-jurnal ilmiah, artikel atau karya ilmiah dan hasil wawancara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara.

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara peneliti dengan responden,

narasumber, atau informan, dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang relevan. (Dr. Sigit Sapto Nugroho, 2020: 71). Penulis akan menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2013:318), yaitu wawancara di mana responden dapat memberikan jawaban yang lebih bebas dan tidak terikat, namun tetap harus berada dalam kerangka tema yang telah ditentukan. Informan yang dimaksudkan yaitu:

1. Rahmawati, S.H Kepala UPTD PPA Kecamatan Mandau
 2. Eva Susanti, S.Sos Kasubag Tata Usaha UPTD PPA Mandau
 3. Mahruzen Staff Administrasi UPTD PPA Kecamatan Mandau
 4. Orang Tua Korban (korban inisial FH, dan SES)
2. Dokumentasi

Selain itu, peneliti dalam penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode analisis dokumen, yaitu dengan mengambil data dari berbagai sumber data yang dapat diperoleh dari Buku- buku, artikel dan undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Serta Data yang diperoleh melalui kajian dokumentasi ini dapat dipandang sebagai narasumber yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, salah satu dokumentasi yang akan penulis gunakan seperti Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan berupa data kualitatif dan data itu diolah dengan model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, dalam prosedur analisis data penelitian kualitatif, peneliti perlu memahami terlebih dahulu konsep dasar analisis data. Proses ini dapat dimulai segera setelah peneliti terjun ke lapangan, dengan analisis data yang dilakukan secara berkelanjutan. Dari analisis tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi tema-tema utama serta merumuskan hipotesa.

Untuk mencapai hal ini, peneliti harus selalu mengacu pada tujuan penelitian dan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi tiga langkah utama:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*), yang secara sempit dipahami sebagai pengurangan data, namun dalam arti yang lebih luas mencakup penyempurnaan data dengan cara mengurangi data yang tidak relevan dan menambah data yang diperlukan.
2. Penyajian Data (*Data Display*), yaitu proses pengorganisasian dan penyusunan data dalam bentuk yang mudah dipahami, berdasarkan kategori atau pengelompokan yang relevan untuk memudahkan analisis lebih lanjut.
3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*), yang merupakan proses merumuskan makna dari data yang telah dianalisis, disajikan dalam bentuk kalimat singkat dan padat, serta dilakukan dengan peninjauan ulang untuk memastikan kebenaran kesimpulan tersebut, terutama dalam kaitannya dengan judul, tujuan, dan rumusan masalah penelitian. (Sirajuddin Saleh, 2017: 199)

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Melalui metode triangulasi, penelitian ini berupaya menguji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik yang berbeda. Untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh dari Rahmawati, S.H Kepala UPTD PPA Kecamatan Mandau, Eva Susanti, S.Sos Kasubag Tata Usaha UPTD PPA Mandau, Mahruzen Staff Administrasi UPTD PPA Kecamatan Mandau, Orang Tua Korban (korban inisial FH, dan SES), penulis menerapkan pendekatan ini, maka penulis melakukan langsung kelapangan guna melihat terkait

bagaimana UPTD PPA Kecamatan Mandau menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bentuk Penanganan Kekerasan Seksual Anak di bawah Umur UPTD PPA Kecamatan Mandau

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai penanganan kekerasan seksual anak di bawah umur oleh UPTD PPA Kecamatan Mandau, penulis menyajikan data kasus yang ditangani dalam kurun waktu tahun 2023-Juli 2025. Rentang waktu ini dipilih karena pada periode sebelumnya, yaitu tahun 2020 hingga 2022, tidak tersedia data yang terdokumentasi secara resmi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan fasilitas kantor, khususnya belum tersedianya perangkat komputer untuk menginput dan mengarsipkan data kasus. Baru pada tahun 2023, setelah fasilitas pendukung tersedia, pendokumentasian kasus dapat dilakukan secara sistematis. Data ini tidak hanya memperlihatkan jumlah dan jenis kasus yang terjadi, tetapi juga memberikan pemahaman tentang faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dengan demikian, analisis yang dilakukan dapat lebih terarah dalam melihat sejauh mana UPTD PPA dalam memberikan penanganan. Berdasarkan data yang dihimpun, kasus anak di bawah umur yang terjadi pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Kasus Anak Usia < 12 Tahun – 2023

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Kasus	Penyebab
1	AM	Perempuan	10 tahun	Pencabulan	Kurang pengawasan orang tua, mudah dimanfaatkan

2	DZ	Perempuan	11 tahun	Pencabulan	Pergaulan, kurang pengawasan orang tua
3	SR	Perempuan	5 tahun	Dugaan Pencabulan	Kurang pengawasan orang tua
4	NHT	Perempuan	8 tahun	Pencabulan	Kurang pengawasan orang tua
5	XCS	Perempuan	5 tahun	Pencabulan	Pergaulan, kurang pengawasan
6	QOI	Perempuan	3,5 tahun	Pencabulan	Kurang pengawasan orang tua
7	KDI	Perempuan	7 tahun	Pencabulan	Kurang pengawasan orang tua
8	NT	Perempuan	11 tahun	Pelecehan Seksual	Kurang pengawasan orang tua

Memasuki tahun 2024, jumlah kasus anak di bawah umur yang tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, kasus yang terjadi tetap memperlihatkan kompleksitas persoalan, baik dari segi jenis kasus maupun faktor penyebabnya. Data ini menunjukkan bahwa meskipun UPTD PPA Kecamatan Mandau telah berupaya memberikan layanan perlindungan, anak-anak masih menghadapi kerentanan terhadap tindak kekerasan seksual. Rincian kasus anak usia di bawah 12 tahun yang ditangani pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 2 Kasus Anak Usia < 12 Tahun - 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Kasus	Penyebab
----	------	---------------	------	-------	----------

1.	FH	Perempuan	12 tahun	Persetubuhan	Masalah keluarga, pengetahuan kurang, mudah dimanfaatkan
2.	MA	Laki-laki	11 tahun	Pencabulan	Lagi sial

Pada tahun 2025, khususnya dalam rentang Januari hingga Juli, UPTD PPA Kecamatan Mandau kembali menangani beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Data yang muncul pada periode ini memperlihatkan bahwa pencabulan masih menjadi bentuk kekerasan yang paling dominan menimpa anak, disertai dengan satu kasus persetubuhan. Faktor penyebab yang teridentifikasi sebagian besar berkaitan dengan kelalaian dan kurangnya pengawasan orang tua, baik dari ibu maupun keluarga secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pengawasan keluarga tetap menjadi titik lemah yang membuka peluang terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Rincian kasus dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Kasus Anak Usia < 12 Tahun Januari-Juli 2025

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Kasus	Penyebab
1.	NPL	Perempuan	9 tahun	Pencabulan	Kurang pengawasan ibu, pertengkaran orang tua
2.	NHT	Perempuan	10 tahun	Pencabulan	Kurang pengawasan orang tua
3.	KNK	Perempuan	6 tahun	Pencabulan	Kelalaian orang tua
4.	SES	Perempuan	8 tahun	Persetubuhan	Kelalaian ibu, kurang pengawasan

Dalam menangani kekerasan seksual anak di bawah umur dan kekerasan lainnya, UPTD PPA Kecamatan Mandau menjalankan penanganan sesuai dengan Perbub Bengkalis Nomor 94 tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Pasal 7 Huruf i terdapat enam tahapan utama yang sistematis dan terstruktur. Tahapan tersebut meliputi: pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Berikut penjelasan masing-masing tahapan:

a) Pengaduan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan Kepala UPTD Ibu Rahmawati, S.H, pengaduan masyarakat menjadi pintu masuk pertama dalam penanganan kasus di UPTD PPA bahwa laporan dapat disampaikan dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Masyarakat bisa datang langsung ke kantor, tapi bisa juga menghubungi kami lewat telepon atau WhatsApp. Nomor kami aktif 24 jam, jadi kapan pun ada laporan, kami usahakan cepat ditindaklanjuti, Banyak juga laporan yang datang dari guru, tetangga, tokoh masyarakat, atau keluarga korban. Bahkan ada juga yang melapor atas nama korban karena korban masih takut atau trauma, Kami punya format pelaporan sendiri, semua kami data dengan rapi, tapi yang paling penting menjaga kerahasiaan identitas korban dan pelapor,"(wawancara Ibu Rahmawati, S.H Kepala UPT PPA Kecamatan Mandau 5 Juni 2025, 10.31 WIB)

Hal serupa juga ditegaskan oleh Bapak Mahruzen selaku staf administrasi UPTD PPA Kecamatan Mandau, yang menjelaskan bahwa:

"Kalau dari sisi administrasi, setiap laporan yang masuk langsung kami catat. Bisa lewat buku atau komputer, supaya gampang di-tracking. Kami input semua datanya, mulai dari siapa yang lapor, siapa korbannya, sampai cerita awal kejadiannya. Arsipnya kami simpan di tempat yang aman, cuma petugas tertentu yang boleh akses. Kalau udah masuk laporan, kami cepat koordinasi sama tim lapangan biar korban bisa ditindak cepat" (Mahruzen, Staf Administrasi UPTD PPA Kecamatan Mandau Wawancara, 5 Juni 2025, 09.05 WIB)

Hasil Wawancara Eva Susanti, S.Sos (Kasubag TU UPTD PPA Kecamatan Mandau)

“Di bagian tata usaha, kami bertugas memastikan setiap laporan tertangani dengan baik secara administrasi. Ketika ada laporan masuk, baik lewat WhatsApp, telepon, atau datang langsung, kami segera input datanya ke sistem, mulai dari identitas pelapor, korban, hingga kronologi awal. Kami juga jaga betul kerahasiaan data, hanya petugas tertentu yang bisa akses arsip tersebut. Setelah itu, kami bantu koordinasi dengan tim agar bisa segera turun melakukan penjangkauan atau pendampingan sesuai kebutuhan. Semua proses kami lakukan secepat mungkin karena ini menyangkut keselamatan anak.” (Eva Susanti, S.Sos Kasubag TU Wawancara, 5 Juni 2025, 09.10 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Orang Tua korban (korban inisial FH), menyatakan bahwa:

“Awalnya saya nggak tahu apa-apa, anak saya yang cerita duluan, Terus kami langsung ke kantor polisi buat ngelapor, soalnya panik juga. Dari situ baru kami diarahkan ke UPTD PPA. Pas sampai di sana, petugasnya langsung tanggap, anak saya langsung ditenangkan dan ditanya pelan-pelan. Saya pikir bakal ribet atau anak saya disalahin, tapi ternyata nggak. Mereka ramah, sabar, dan semua data kami dicatat rapi. Saya juga senang karena identitas anak saya dijaga, jadi nggak malu atau takut lagi. Dari situ saya ngerasa didampingi dan nggak jalan sendiri.” (Wawancara dengan orang tua korban, 5 Juni 2025, 09.10 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa tahap awal dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dimulai dari mekanisme pengaduan masyarakat. UPTD PPA telah membuka berbagai jalur pelaporan, baik secara langsung melalui kedatangan ke kantor maupun tidak langsung melalui telepon atau aplikasi pesan seperti WhatsApp. Hal ini menunjukkan adanya komitmen UPTD PPA dalam menyediakan akses layanan yang responsif dan inklusif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, keberadaan layanan yang aktif selama 24 jam memperkuat kesiapsiagaan lembaga dalam menerima dan merespons setiap laporan yang masuk, termasuk laporan yang disampaikan oleh pihak ketiga, seperti guru, tetangga, atau keluarga korban.

Lebih lanjut, sistem administrasi dalam proses pengaduan juga telah diterapkan secara tertib, sebagaimana dijelaskan oleh staf

administrasi bahwa setiap laporan yang diterima dicatat dan diarsipkan secara sistematis baik dalam bentuk manual maupun digital. Data pelapor dan korban diinput secara lengkap untuk memudahkan pelacakan dan penanganan lanjutan. Langkah ini mencerminkan pentingnya aspek dokumentasi dan perlindungan data, terutama dalam menjaga kerahasiaan identitas korban dan pelapor sebagai bagian dari prinsip perlindungan yang menyeluruh. UPTD PPA juga melakukan koordinasi langsung setelah laporan diterima, guna memastikan respons cepat terhadap kondisi korban. Hal ini menandakan bahwa lembaga telah menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan konsisten dalam menangani setiap aduan yang masuk. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengaduan masyarakat merupakan langkah awal yang penting dan telah ditangani secara sistematis oleh UPTD PPA Kecamatan Mandau dengan mengedepankan prinsip aksesibilitas, kerahasiaan, dan responsivitas.

b) Penjangkauan Korban

Penjangkauan korban merupakan salah satu langkah penting yang dilakukan UPTD PPA Kecamatan Mandau untuk memastikan korban perempuan dan anak mendapatkan perlindungan serta pendampingan sejak awal. Kegiatan ini dilakukan segera setelah laporan masuk dan diverifikasi, khususnya apabila kondisi korban tidak memungkinkan untuk datang sendiri ke kantor layanan. Dalam prosesnya, penjangkauan melibatkan koordinasi dengan pihak setempat guna mempermudah komunikasi dengan keluarga korban dan meminimalisasi potensi penolakan dari lingkungan sekitar. Untuk menggali lebih dalam pelaksanaan penjangkauan ini, penulis melakukan wawancara dengan Kepala UPTD PPA, staf administrasi, Kasubag TU, serta orang tua korban berinisial FH, yang memberikan gambaran langsung terkait prosedur, koordinasi, dan dampak dari penjangkauan terhadap korban dan keluarganya.

Wawancara bersama Ibu Rahmawati, S.H

“Setelah laporan masuk dan kami verifikasi, biasanya kami langsung lakukan penjangkauan ke lokasi korban, apalagi kalau situasinya tidak memungkinkan korban datang sendiri. Kami ingin memastikan kondisi korban aman, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam proses ini, kami sering bekerja sama dengan pihak setempat, supaya komunikasi dengan keluarga lebih mudah dan tidak menimbulkan penolakan dari lingkungan yang mungkin masih menganggap kasus seperti ini sebagai aib,” (wawancara Ibu Rahmawati, S.H Kepala UPT PPA Kecamatan Mandau 5 Juni 2025, 10.31 WIB)

Hal serupa juga ditegaskan oleh Bapak Mahruzen selaku staf administrasi UPTD PPA Kecamatan Mandau, yang menjelaskan bahwa:

“Kalau udah masuk laporan, kami cepat koordinasi sama tim lapangan biar korban bisa ditindak cepat. Meski laporannya masuk malam, SOP-nya jelas, Di sini kami paham, setiap laporan itu penting dan harus ditangani serius, jangan sampai nunggu lama-lama, dan dapat dilakukan penjangkauan segera” (Mahruzen, Staf Administrasi UPTD PPA Kecamatan Mandau Wawancara, 5 Juni 2025, 09.05 WIB)

Hal serupa juga disampaikan oleh Eva Susanti, S.Sos selaku Kasubag TU UPTD PPA Kecamatan Mandau, yang menjelaskan bahwa:

“Dalam penjangkauan korban, saya biasanya ikut memastikan semua kebutuhan administrasi dan koordinasi sudah siap sebelum tim berangkat. Kalau situasinya darurat, saya ikut turun ke lokasi untuk membantu komunikasi dengan pihak setempat, seperti perangkat desa, pihak sekolah, atau keluarga korban. Tujuannya supaya proses penanganan berjalan lancar dan korban merasa didampingi sejak awal. Kami ingin memastikan bahwa dari sisi administratif maupun koordinasi, tidak ada hambatan yang memperlambat penanganan korban.” Eva Susanti, S.Sos, Kasubag TU UPTD PPA Kecamatan Mandau (Wawancara, 5 Juni 2025, 09.10 WIB)

Orang Tua Korban (FH)

“Sebelum kejadian, kami tidak pernah tahu ada layanan dari UPTD PPA. Baru mengetahuinya setelah diarahkan oleh pihak kepolisian. Setelah itu, kami mendapatkan pendampingan dan bantuan sesuai

kebutuhan anak saya. Kami merasa terbantu, karena sebelumnya bingung harus meminta pertolongan ke mana.” Orang Tua Korban (FH) (Wawancara, 5 Juni 2025, 09.15 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas, penulis dapat menganalisis bahwa penjangkauan korban yang dilakukan UPTD PPA Kecamatan Mandau merupakan langkah awal yang krusial dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban perempuan dan anak. Proses ini dilaksanakan segera setelah laporan diverifikasi, melibatkan koordinasi tim internal dan pihak setempat untuk memastikan korban aman secara fisik maupun psikologis. Keterlibatan pimpinan, staf administrasi, dan Kasubag TU menunjukkan pembagian peran yang jelas, mulai dari pemberian arahan strategis, pengaturan koordinasi dan kelengkapan data, hingga memastikan kelancaran administrasi dan komunikasi lintas pihak di lapangan. Dari sisi penerima layanan, keterangan orang tua korban FH mengungkapkan bahwa penjangkauan tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga membantu korban dan keluarga yang sebelumnya tidak mengetahui adanya layanan UPTD PPA. Hal ini membuktikan bahwa penjangkauan berfungsi ganda, yaitu sebagai respon cepat terhadap kasus sekaligus sarana sosialisasi langsung kepada masyarakat, sehingga mampu membangun kepercayaan publik dan memperkuat fungsi perlindungan perempuan dan anak di tingkat kecamatan.

c) Pengelolaan Kasus

Pengelolaan kasus merupakan aspek krusial dalam pelaksanaan fungsi UPTD PPA, terutama dalam menangani anak di bawah umur. Pengelolaan kasus yang sistematis dan berbasis prosedur operasional standar (SOP) menjadi landasan agar setiap laporan yang masuk dapat ditangani secara tepat, cepat, dan terkoordinasi. Pengelolaan kasus ini mencakup alur penanganan sejak pengaduan diterima, asesmen kondisi korban, hingga tahapan pendampingan dan koordinasi dengan lembaga terkait. Di UPTD PPA Kecamatan Mandau, layanan disusun

sehingga setiap langkah bantuan terhadap korban berjalan secara runtut dan hasilnya bisa dievaluasi dengan jelas.

Hasil Wawancara Kepala UPTD

“Setiap langkah Pengelolaan kasus sudah kami susun dalam SOP, jadi semua petugas tahu apa yang harus dilakukan. Ini penting supaya penanganan korban berjalan sesuai prosedur, tidak asal-asalan. Kami juga evaluasi berkala agar pelayanan tetap maksimal, karena yang kami hadapi ini kasus sensitif, apalagi kalau korbannya masih anak-anak.”

(Wawancara Rahmawati, S.H, Kepala UPTD PPA Kecamatan Mandau, 5 Juni 2025, 10.15 WIB)

Hasil Wawancara Kasubag TU UPTD PPA Kecamatan Mandau

“ Pengelolaan kasus yang kami terapkan disesuaikan dengan SOP dari dinas, jadi semua tahapan mulai dari penerimaan laporan sampai pendampingan itu harus terstruktur. Kami juga bantu memastikan setiap petugas paham alur kerjanya. Dengan begitu, tidak ada tumpang tindih atau kebingungan saat tangani kasus, apalagi kasus yang melibatkan anak-anak sebagai korban.” (Wawancara Eva Susanti, S.Sos Kasubag TU UPTD PPA Kecamatan Mandau, 14 April 2025, 11.10 WIB)

Hasil Wawancara staf administrasi

Kami jalankan SOP yang jelas, mulai dari terima laporan sampai pendampingan selesai. Ini buat supaya tidak ada yang terlewat dan korban benar-benar dapat bantuan yang tepat dan cepat,”(Wawancara Mahruzen staf administrasi PPA Kecamatan Mandau 5 Juni 2025, 11.00 WIB)

Hasil Wawancara Orang Tua Korban (korban inisial FH)

Saya merasa lega karena prosesnya sangat bagus, anak saya didampingi terus dari awal sampai selesai. Jadi kami merasa tidak sendirian menghadapi kasus ini, terus sama sekali tidak dipungut biaya, jadi saya sebagai masyarakat miskin merasa sangat terbantu.” (Wawancara Orang Tua Korban (Wawancara Orang Tua Korban 5 Juni 2025, 11.00 WIB)

Dari wawancara diatas maka penulis dapat menganalisa bahwa UPTD PPA Mandau telah menyusun pengelolaan kasus yang sistematis dan terstruktur agar penanganan kasus dapat berjalan efektif dan efisien. Proses ini dimulai dari penerimaan pengaduan,

penjangkauan, asesmen kondisi korban, hingga pendampingan dan rujukan ke instansi terkait seperti kepolisian dan rumah sakit. Pola pelayanan ini dibuat dengan mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku agar setiap langkah penanganan sesuai dengan hukum dan sesuai pada kepentingan terbaik korban. Penataan pola ini juga memastikan setiap petugas memahami peran dan tanggung jawabnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas. Selain itu, pola ini juga mengakomodasi kebutuhan khusus korban anak, seperti memastikan adanya pendampingan psikologis serta sosialisasi yang berkelanjutan agar korban dan keluarganya tidak merasa terabaikan. Penataan pola ini juga mempertimbangkan sensitivitas budaya dan sosial di Kecamatan Mandau. Dengan pola pelayanan yang terencana, UPTD PPA Mandau mampu memberikan layanan yang lebih cepat, tepat, dan menyeluruh, sehingga korban mendapat perlindungan maksimal sejak awal pengaduan hingga proses pemulihan.

d) Penampungan Sementara

Sebagai bagian dari pelayanan terpadu, UPTD PPA Kecamatan Mandau juga memiliki kewenangan untuk mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara bagi korban maupun keluarga korban kekerasan seksual. Fasilitas penampungan sangat dibutuhkan terutama ketika korban berada dalam situasi yang membahayakan secara fisik maupun psikis, seperti ketika pelaku berada di lingkungan yang sama atau saat keluarga korban menolak kehadirannya.

“Nah, kalau penampungan sementara di sini belum ada, jadi kita biasanya sewa penginapan atau tempat tinggal sementara kalau ada korban yang harus dipindah dari lingkungan yang bahaya. Kita selalu pikirin soal keamanan, privasi, sama kenyamanan korban. Memang ini jadi tantangan besar, soalnya shelter penting buat bantu pemulihan fisik dan mental korban, apalagi anak-anak,” (wawancara Rahmawati, S.H Kepala UPT PPA Kecamatan Mandau 5 Juni 2025, 10.31 WIB)

Hasil Wawancara Kasubag TU UPTD PPA Kecamatan Mandau

“Kalau menyangkut penampungan sementara, bagian kami bertugas mencatat kebutuhan mendesak dan mengurus administrasinya, seperti permintaan tempat tinggal darurat atau pembiayaan sewanya. Misalnya saat korban butuh dipindahkan karena pelaku tinggal serumah, kami langsung bantu koordinasi penyewaan dan buat dokumen pengantar. Data ini penting biar keputusan bisa cepat diambil. Kami juga dokumentasikan alasan penampungan supaya jelas, dan semua kebutuhan korban bisa ditindaklanjuti sesuai urgensinya.” (Wawancara Eva Susanti, S.Sos Kasubag TU UPTD PPA Kecamatan Mandau, 5 Juni 2025, 10.25 WIB)

Ditambahkan oleh staf administrasi

“Biasanya kalau korban atau keluarganya merasa tidak aman tinggal di rumah, kami langsung lakukan asesmen. Misalnya kalau pelaku tinggal serumah, atau si korban ditolak keluarga karena dianggap aib. Itu kami tangani segera. Kami lihat kondisi psikologis korban, usia, dan siapa yang mendampingi. Kalau memang perlu ditampung, kami akan menyewa penginapan. UPTD kami memang belum punya tempat penampungan sendiri, jadi sementara ini sifatnya koordinatif. Tapi tetap, kebutuhan penampungan itu harus diidentifikasi dulu sejak awal, jangan sampai korban pulang ke lingkungan yang malah memperparah trauma.” (Mahruzen, Staf Administrasi UPTD PPA Kecamatan Mandau, Wawancara, 5 Juni 2025 10.10 WIB)

Hasil Wawancara Orang Tua Korban (korban inisial FH)

Setelah anak saya lapor, kami nggak tenang tinggal di rumah. Rasanya takut dan tidak aman. Saya bilang ke petugas UPTD, dan mereka langsung tanggap. Mereka bantu carikan tempat tinggal sementara, walau cuma penginapan biasa. Tapi itu sangat membantu kami. Mereka juga pastikan tempatnya aman dan nggak jauh dari rumah sakit atau kantor UPTD. Saya bersyukur, karena saat itu saya benar-benar bingung harus ke mana. Kalau nggak dibantu, mungkin kami tetap di rumah dan anak saya makin takut.” (Wawancara Orang Tua Korban, 5 Juni 2025, 10.30 WIB)

Dari wawancara diatas maka penulis dapat menganalisa bahwa UPTD PPA Mandau hingga saat ini belum memiliki rumah aman sebagai tempat perlindungan bagi korban . Oleh karena itu, dalam kasus-kasus darurat yang mengharuskan korban dipindahkan dari

lingkungan yang membahayakan, pihak UPTD akan menyewa penginapan atau tempat tinggal sementara. Langkah ini dilakukan secara kondisional dan mempertimbangkan keamanan, privasi, dan kenyamanan korban. Meski demikian, keterbatasan fasilitas ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan tugas UPTD, mengingat shelter memiliki fungsi penting dalam pemulihan fisik dan mental korban.

e) Mediasi

Mediasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian masalah yang digunakan UPTD PPA Kecamatan Mandau pada kasus-kasus tertentu yang dinilai masih memungkinkan diselesaikan secara kekeluargaan, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kepentingan korban. Proses mediasi umumnya melibatkan pihak korban, pelaku, orang tua, dan tokoh masyarakat, serta dilakukan dengan prinsip kerahasiaan dan perlindungan korban. Namun, pada kasus-kasus yang tergolong berat, seperti persetubuhan anak di bawah umur, UPTD PPA secara tegas tidak menempuh jalur mediasi dan langsung mengarahkan penanganan ke proses hukum. Untuk mengetahui lebih jauh penerapan kebijakan mediasi ini, penulis melakukan wawancara dengan Kepala UPTD PPA, staf administrasi, Kasubag TU, serta orang tua korban berinisial FH yang mengalami kasus persetubuhan.

“Kalau kasus nggak sampai hukum atau korban sama pelaku masih keluarga, kita kadang pake mediasi, tapi tetap jaga kepentingan korban, apalagi anak-anak. Biasanya kita ajak orang tua dan tokoh masyarakat. Tapi buat kasus serius kayak persetubuhan anak, mediasi nggak bisa, harus diproses hukum,” (wawancara Ibu Rahmawati, S.H Kepala UPT PPA Kecamatan Mandau 5 Juni 2025, 10.31 WIB)

Bapak Mahruzen menjelaskan bahwa mediasi hanya diterapkan pada kasus tertentu yang dinilai masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dengan tetap memprioritaskan keselamatan dan kepentingan korban.

“Kalau ada kasus yang sifatnya ringan dan masih bisa diselesaikan di internal keluarga, kita biasanya bantu mediasi. Kita hadirkan kedua belah pihak, tokoh masyarakat, dan pastikan kesepakatannya tertulis. Tapi kalau kasusnya sudah masuk kategori berat, apalagi menyangkut anak di bawah umur, mediasi nggak kita lakukan, langsung diarahkan ke proses hukum. Soalnya kita nggak mau ambil risiko yang bisa merugikan korban.” Mahruzen, Staf Administrasi UPTD PPA Kecamatan Mandau (Wawancara, 5 Juni 2025, 10.10 WIB)

Ibu Eva Susanti memaparkan bahwa perannya dalam proses mediasi adalah memastikan dokumentasi, administrasi, dan komitmen kesepakatan jelas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Kalau mediasi dilakukan, saya pastikan semua prosesnya tercatat, mulai dari undangan pihak-pihak yang hadir sampai hasil kesepakatan. Kita juga selalu mengingatkan bahwa mediasi ini bukan berarti masalah selesai begitu saja, tapi ada komitmen yang harus dijalankan. Kalau kasusnya berat, apalagi kekerasan seksual anak, saya selalu ingatkan tim untuk nggak ambil jalur mediasi, karena itu sudah ranah hukum.” Eva Susanti, S.Sos, Kasubag TU UPTD PPA Kecamatan Mandau (Wawancara, 5 Juni 2025, 10.25 WIB)

Orang tua korban berinisial FH menjelaskan bahwa dalam kasus persetubuhan anak di bawah umur yang dialami anaknya, pihak UPTD PPA langsung menegaskan bahwa mediasi tidak dapat dilakukan karena termasuk kasus berat dan wajib diproses hukum.

“Petugas menjelaskan bahwa karena anak saya adalah korban persetubuhan, kasus ini tidak bisa dimediasi dan harus dibawa ke proses hukum. Saya setuju, karena kalau dimediasi dikhawatirkan pelaku bisa mengulangi perbuatannya. Lebih aman jika diproses hukum agar ada efek jera.” Orang Tua Korban (FH) (Wawancara, 5 Juni 2025, 10.30 WIB)

Dari wawancara diatas maka penulis dapat menganalisa bahwa dalam beberapa kasus yang tidak berujung pada proses hukum atau ketika korban dan pelaku masih memiliki hubungan keluarga, UPTD dapat melakukan mediasi sebagai bentuk penyelesaian alternatif. Mediasi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban, khususnya jika korban masih berusia anak-anak. Petugas UPTD akan memfasilitasi pertemuan antara pihak korban dan pelaku (jika memungkinkan), dengan melibatkan orang tua, aparat desa, atau tokoh masyarakat. Namun, penting dicatat bahwa mediasi tidak dilakukan dalam kasus yang termasuk kejahatan serius seperti persetubuhan terhadap anak di bawah umur, karena pelaku tetap harus diproses secara hukum.

f) Pendampingan Korban

Pendampingan korban dilakukan secara hukum, psikologis, maupun sosial. Pendampingan ini menjadi aspek penting karena tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus secara hukum, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis korban serta membantu mereka kembali beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai pelaksanaan pendampingan, berikut penjelasan yang disampaikan oleh Kepala UPTD PPA Kecamatan Mandau, Ibu Rahmawati, S.H., serta keterangan dari staf UPTD.

“Pendampingan korban kami lakukan terus, mulai dari pendampingan hukum supaya korban ngerti haknya, pendampingan psikologis dengan konseling dan rujukan jika perlu, sampai pendampingan sosial untuk membantu korban kembali beraktivitas seperti sekolah atau lingkungan sekitar. Orang tua korban berharap pendampingan ini berlanjut sampai korban benar-benar pulih dan merasa aman,” (wawancara Ibu Rahmawati, S.H Kepala UPT PPA Kecamatan Mandau 5 Juni 2025, 10.31 WIB)

Bapak Mahruzen menjelaskan bahwa pendampingan korban dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, melibatkan berbagai aspek kebutuhan korban.

“Kalau ada kasus, pendampingannya nggak cuma pas awal aja. Kita dampingi juga saat korban jalani proses hukum, biar ngerti tahapannya dan nggak takut. Untuk pendampingan psikologis, kita koordinasi sama psikolog atau konselor; apalagi kalau korban trauma berat. Di sisi sosial, kita bantu juga biar korban bisa balik ke rutinitasnya, misalnya sekolah. Semua ini dicatat rapi supaya kita tahu progresnya sampai korban benar-benar pulih.” Mahruzen, Staf Administrasi UPTD PPA Kecamatan Mandau (Wawancara, 5 Juni 2025, 10.10 WIB)

Ibu Eva Susanti menambahkan bahwa aspek administrasi dan koordinasi sangat penting agar pendampingan korban berjalan efektif.

“Setiap bentuk pendampingan, baik hukum, psikologis, maupun sosial, selalu kami koordinasikan supaya tidak tumpang tindih. Kami siapkan surat pengantar, jadwal pendampingan, dan pencatatan hasilnya. Kalau ada rujukan, kami buat dokumen lengkap supaya korban mendapat layanan sesuai kebutuhannya. Prinsipnya, pendampingan ini terus berjalan sampai korban merasa aman dan siap melanjutkan hidupnya.” Eva Susanti, S.Sos, Kasubag TU UPTD PPA Kecamatan Mandau (Wawancara, 5 Juni 2025, 10.25 WIB)

Orang tua korban berinisial FH menyampaikan bahwa pendampingan yang diberikan UPTD PPA sangat membantu anaknya menghadapi kasus persetubuhan yang dialaminya.

“Anak saya selalu didampingi waktu ada pemeriksaan di kepolisian dan sidang di pengadilan. Ada juga pendampingan dari psikolog, jadi dia pelan-pelan mulai berani bicara lagi. Di sekolah pun dibantu biar dia nggak merasa dikucilkan. Harapan saya, pendampingan ini terus dilakukan sampai anak saya benar-benar pulih dan merasa aman.” Orang Tua Korban (FH) (Wawancara, 5 Juni 2025, 10.30 WIB)

Dari wawancara diatas maka penulis dapat menganalisa bahwa pendampingan korban merupakan bagian terpenting dan berkelanjutan dari proses penanganan yang dilakukan oleh UPTD PPA. Pendampingan mencakup tiga aspek utama:

- 1) Pendampingan hukum: memastikan korban dan keluarganya memahami hak-haknya dalam proses hukum, mendampingi saat pemeriksaan di kepolisian dan pengadilan.
- 2) Pendampingan psikologis: memberikan layanan konseling awal dan bila perlu, merujuk ke psikolog profesional untuk terapi lanjutan.
- 3) Pendampingan sosial: membantu korban dalam proses pemulihan, termasuk reintegrasi ke sekolah atau lingkungan sosial setelah kejadian. Pendampingan ini dilakukan secara berkesinambungan hingga kasus dinyatakan selesai dan korban menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Orang tua korban yang diwawancarai dalam penelitian ini menyampaikan harapan agar pendampingan dari UPTD terus dilakukan sampai korban benar-benar merasa aman dan nyaman kembali menjalani kehidupan sehari-hari.

2. Faktor Penghambat UPTD PPA dalam Menangani Kekerasan Seksual Anak di bawah Umur di Kecamatan Mandau

a. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan penanganannya, UPTD PPA Kecamatan Mandau masih menghadapi sejumlah kendala yang berpengaruh signifikan terhadap efektivitas layanan perlindungan anak, terutama dalam kasus persetubuhan anak di bawah umur. Mengacu pada Standar Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup tiga aspek utama, yaitu: pelaksanaan dan fasilitasi layanan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Dari ketiga aspek tersebut, aspek pelaksanaan dan fasilitasi layanan pada dasarnya telah terpenuhi karena memiliki ruang tunggu dan ruang konseling yang terpisah agar korban dan keluarga korban merasa nyaman dan aman ketika ingin konseling. Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala UPTD PPA Kecamatan Mandau, Ibu Rahmawati:

Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada korban, namun diakui keterbatasan fasilitas, terutama rumah aman, menjadi hambatan besar. Kami telah berusaha mengatasi ini dengan menyewa penginapan sementara. Kami juga rutin memberikan pelatihan kepada anggota Satgas

kami agar dapat memberikan pendampingan yang profesional kepada korban. Harapan kami, ke depan ada dukungan dari pemerintah daerah untuk membangun rumah aman agar layanan lebih maksimal. Selain itu, kami juga menghadapi keterbatasan dalam hal ketersediaan psikolog. Psikolog yang kami perlukan harus dipesan terlebih dahulu dan tidak selalu tersedia di tempat. Hal ini membuat kami harus menyewa psikolog dari Pekanbaru, yang tentunya membutuhkan waktu dan biaya tambahan. Kami berharap, ke depannya ada peningkatan ketersediaan tenaga profesional, termasuk psikolog, agar pendampingan korban bisa lebih cepat dan optimal. (Rahmawati, 25 April 2025 11.30 WIB)

Hasil Wawancara Kasubag TU UPTD PPA Kecamatan Mandau

Dari sisi tata usaha, kami juga merasakan dampaknya kalau fasilitas belum memadai. Misalnya, tidak adanya rumah aman membuat proses pencatatan dan koordinasi jadi lebih rumit karena korban harus ditempatkan sementara di lokasi lain. Belum lagi soal tenaga psikolog, kami harus buat surat permintaan resmi dan atur jadwal kedatangan mereka. Hal-hal seperti ini cukup menyita waktu dan tenaga. Di sisi lain, karena belum ada tenaga khusus Satgas yang tetap, setiap kegiatan atau pendampingan harus kami susun dan kelola dari awal, termasuk laporan dan administrasinya. Jadi memang kami berharap ada penguatan dari sisi personel dan fasilitas ke depan. (Wawancara Eva Susanti, S.Sos Kasubag TU UPTD PPA Kecamatan Mandau, 25 April 2025, 11.50 WIB)

Hasil Wawancara Staf Administrasi UPTD PPA Kecamatan Mandau

Memang kami sering terkendala fasilitas. Contohnya, kalau korban butuh tempat aman, kami harus cari penginapan yang bisa langsung dipakai, Soal psikolog juga sama, karena tidak ada yang stand by di kantor, jadi kami harus panggil dari luar daerah. Biasanya dari Pekanbaru, dan itu pun harus menyesuaikan jadwal mereka. Jadi, kadang korban harus menunggu beberapa hari untuk bisa konseling. Kami sudah usahakan semaksimal mungkin, tapi tetap perlu dukungan yang lebih dari dinas atau pemerintah daerah supaya layanan kami bisa lebih cepat dan lengkap. Selain itu, di kantor kami juga belum ada Satgas tetap, jadi kalau ada laporan masuk banyak sekaligus, kami cukup kerepotan karena semua harus ditangani langsung oleh tim UPTD yang terbatas. Jadi memang sangat perlu ada penguatan personel agar penanganan bisa lebih cepat dan merata. (Wawancara Mahruzen, Staf Administrasi UPTD PPA Kecamatan Mandau, 25 April 2025, 11.45 WIB)

Hasil Wawancara Orang Tua Korban (korban inisial FH)

Waktu kejadian itu, kami benar-benar bingung. Anak saya jadi korban ayah sambungnya sendiri. Saya langsung lapor, dan pihak UPTD langsung turun. Tapi waktu itu katanya belum ada rumah aman di Mandau, jadi kami harus pindah ke tempat sewa sementara. Saya nggak ada biaya, jadi semua

tergantung bantuan dari UPTD. Mereka bantu semampunya, tapi saya rasa kalau ada rumah aman yang tetap, pasti penanganannya lebih cepat dan kami juga nggak terlalu repot pindah-pindah." (Wawancara Orang Tua Korban, 5 Juni 2025, 11.10 WIB)

Hasil Wawancara Orang Tua Korban (korban inisial SES)

Anak saya awalnya susah diajak bicara, katanya masih takut dan trauma. Petugas UPTD bilang harus tunggu psikolog datang dari luar kota. Tapi karena nunggu lama, anak saya sempat makin murung. Saya harap ke depan bisa lebih cepat tanggapnya, karena anak-anak korban itu butuh ditangani cepat, apalagi soal perasaan mereka." (Wawancara Orang Tua Korban, 5 Juni 2025, 11.25 WIB)

Dari hasil wawancara diatas maka dapat penulis uraikan Kendala-kendala yang bersifat struktural dan operasional, dan mencakup hal-hal berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Profesional Seperti Psikolog

UPTD PPA Mandau masih mengalami keterbatasan dalam hal tenaga profesional, terutama psikolog klinis anak dan perempuan. Padahal, keberadaan psikolog sangat penting dalam penanganan korban kekerasan seksual, khususnya anak-anak yang memerlukan dukungan psikososial yang intensif dan berkelanjutan. Saat ini, pendampingan psikologis sering kali bergantung pada kerja sama dengan pihak luar, yang tidak selalu tersedia secara rutin dan konsisten. Hal ini menyebabkan proses pemulihan korban tidak berjalan optimal dan berkelanjutan. Keterbatasan ini juga mempengaruhi kapasitas UPTD dalam memberikan asesmen mendalam terhadap dampak psikologis yang dialami korban.

2. Ketiadaan Rumah Aman untuk Penampungan Sementara

Salah satu hambatan besar yang dihadapi adalah tidaktersedianya rumah aman atau tempat penampungan sementara bagi korban. Dalam beberapa kasus, korban kekerasan tidak bisa kembali ke rumah karena pelaku masih berada di lingkungan sekitar atau karena adanya ancaman dari keluarga atau masyarakat. Kondisi ini menuntut UPTD untuk segera

memberikan perlindungan fisik. Namun, karena tidak memiliki shelter sendiri, UPTD PPA Mandau terpaksa menyewa penginapan sementara untuk menampung korban, terutama anak-anak yang masih di bawah umur. Penyewaan ini tentu sangat bergantung pada ketersediaan dana dan situasi darurat. Tidak adanya tempat yang aman secara permanen juga membuat proses pemulihan psikologis dan pendampingan lebih sulit dilakukan secara intensif dan terencana.

B. Pembahasan

1. Bentuk Penanganan Kekerasan Seksual Anak di bawah Umur UPTD PPA Kecamatan Mandau

Pelaksanaan penanganan kasus anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual oleh UPTD PPA dapat dikaitkan dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 94 Tahun 2020. Peraturan ini menegaskan bahwa UPTD PPA memiliki tugas utama melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak, termasuk penanganan korban kekerasan, diskriminasi, serta perlindungan khusus lainnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengaduan masyarakat dan penjangkauan korban telah berjalan melalui mekanisme penerimaan laporan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kasus-kasus anak di bawah umur yang tercatat tahun 2023 hingga pertengahan 2025 umumnya diperoleh dari laporan keluarga korban serta koordinasi dengan aparat desa. Hal ini sejalan dengan tugas UPTD PPA untuk menyediakan mekanisme pengelolaan aduan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam peraturan.

Selanjutnya, fungsi pengelolaan kasus dan pendampingan korban juga terlihat jelas dari hasil penelitian. UPTD PPA Mandau melakukan asesmen kebutuhan korban, memberikan pendampingan psikologis, serta memfasilitasi advokasi hukum hingga tahap peradilan.

Pendampingan ini mencerminkan pelaksanaan tugas UPTD PPA dalam memantau pemenuhan hak korban oleh aparat penegak hukum selama proses peradilan, meskipun masih terkendala keterbatasan tenaga psikolog klinis. Dari sisi penyediaan layanan terpadu, penelitian menemukan bahwa UPTD PPA Mandau telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, rumah sakit, dan lembaga sosial dalam proses penanganan kasus. Hal ini sejalan dengan fungsi UPTD PPA untuk mengoordinasikan dan bekerja sama dengan lembaga lain dalam memenuhi hak korban. Namun, fasilitas penampungan sementara (rumah aman) masih belum tersedia, sehingga fungsi penampungan korban belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara umum tugas dan fungsi UPTD PPA Mandau telah dijalankan sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 94 Tahun 2020, khususnya dalam aspek pengaduan, pendampingan, serta koordinasi lintas sektor. Namun, efektivitas pelaksanaan masih dipengaruhi oleh keterbatasan sarana prasarana dan tenaga profesional yang dimiliki. Temuan lapangan menunjukkan bahwa peran setiap unsur di UPTD PPA saling melengkapi: Kepala UPTD fokus pada penyusunan materi dan koordinasi lintas sektor, staf administrasi menyiapkan data kasus serta materi prosedur pelaporan, sedangkan Kasubag TU memastikan logistik dan jadwal kegiatan berjalan lancar. Namun, wawancara dengan orang tua korban mengungkap adanya celah dalam jangkauan sosialisasi, di mana sebagian masyarakat belum mengetahui keberadaan layanan ini sebelum terjadi kasus. Hal ini menunjukkan perlunya intensifikasi kegiatan sosialisasi dan perluasan media penyebaran informasi agar pesan perlindungan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi UPTD PPA sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 94 Tahun 2020, keberadaan unit ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak dimaknai sebagai segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hal ini mencakup perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran yang kerap menimpa anak sebagai kelompok rentan. UPTD PPA Mandau, melalui layanan pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban, pada dasarnya menjalankan fungsi konkret dari perlindungan anak yang bersifat preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Dengan demikian, fungsi UPTD PPA tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memastikan hak-hak anak benar-benar terlindungi di tingkat daerah. Kehadiran UPTD PPA menjadi wujud nyata keterlibatan negara dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual. Oleh sebab itu, perlindungan anak dan pelaksanaan tugas UPTD PPA merupakan dua hal yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan.

Politik hukum perlindungan perempuan dan anak pada dasarnya merupakan arah kebijakan negara dalam membentuk dan melaksanakan regulasi yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan tersebut. Politik hukum ini tercermin dalam lahirnya berbagai perangkat peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hingga regulasi turunannya di tingkat daerah, termasuk Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pembentukan UPTD PPA. Kehadiran regulasi-regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara melalui instrumen hukum berupaya menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif, baik dari aspek pencegahan, penindakan, maupun pemulihan korban. Dalam konteks UPTD PPA Kecamatan Mandau, politik hukum ini diwujudkan melalui implementasi kebijakan perlindungan di tingkat lokal dengan

memberikan layanan terpadu yang melibatkan aspek hukum, psikologis, sosial, dan kesehatan.

Perlindungan secara yuridis saja tidak cukup tanpa memperhatikan dampak psikologis yang dialami korban, khususnya anak di bawah umur. Oleh karena itu, teori psikologis pada anak hadir sebagai pelengkap dengan menekankan pentingnya pemulihan aspek emosional, mental, dan sosial. Anak yang menjadi korban kekerasan berpotensi mengalami trauma, kecemasan, bahkan gangguan perilaku yang dapat memengaruhi tumbuh kembangnya. Dalam konteks ini, UPTD PPA Mandau tidak hanya berfungsi memberikan perlindungan hukum, tetapi juga menyediakan layanan konseling dan penguatan psikologis sebagai bagian dari pemulihan yang holistik. Pendekatan psikologis ini menegaskan bahwa perlindungan anak harus bersifat menyeluruh, mencakup dimensi hukum sekaligus kesehatan mental, agar pemulihan yang diberikan dapat berkelanjutan dan optimal.

Teori siyasah dusturiyah dalam perspektif hukum Islam menekankan pentingnya peran negara dalam menyusun kebijakan, peraturan, serta mekanisme perlindungan bagi masyarakat, khususnya kelompok yang lemah seperti perempuan dan anak. Siyasah dusturiyah pada dasarnya membahas tata kelola kenegaraan dan hubungan antara pemerintah dengan rakyat yang harus dilandasi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi. Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, teori ini dapat dijadikan landasan bahwa kebijakan negara, termasuk pembentukan UPTD PPA, merupakan bentuk implementasi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan rakyat dari kemudaratannya. Prinsip keadilan yang ditekankan dalam siyasah dusturiyah sejalan dengan tugas UPTD PPA Mandau yang berfokus pada pemberian layanan hukum, psikologis, serta sosial bagi korban kekerasan. Bentuk penanganan yang ditemukan dalam penelitian, seperti pendampingan

korban, fasilitasi layanan kesehatan, hingga pemantauan proses peradilan, merupakan wujud nyata dari amanah siyasah dusturiyah yang mengharuskan pemerintah hadir untuk menjaga hak-hak anak. Dengan demikian, teori ini tidak hanya memberikan legitimasi normatif-religius, tetapi juga memperkuat dasar moral bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah bagian dari amanah konstitusional sekaligus kewajiban syar'i yang harus dijalankan oleh negara dan aparatnya.

2. Faktor Penghambat UPTD PPA dalam Menangani Kekerasan Seksual Anak di bawah Umur di Kecamatan Mandau

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur oleh UPTD PPA Kecamatan Mandau masih menghadapi berbagai hambatan yang berpengaruh signifikan terhadap efektivitas layanan perlindungan anak. Hambatan utama yang muncul dalam penelitian ini adalah ketiadaan rumah aman permanen sebagai tempat penampungan korban serta keterbatasan tenaga psikolog anak dan perempuan. Kondisi ini menimbulkan berbagai kesulitan, karena korban sering kali harus ditempatkan pada penginapan sementara yang sifatnya tidak stabil dan kurang mendukung proses pemulihan. Selain itu, keberadaan psikolog yang tidak selalu tersedia di tempat menimbulkan keterlambatan dalam proses konseling yang seharusnya dilakukan segera setelah kejadian. Situasi ini jelas memperlambat proses pemulihan korban baik dari aspek fisik maupun psikis. Akibatnya, anak-anak korban kekerasan seksual rentan mengalami trauma yang semakin mendalam karena tidak memperoleh penanganan yang cepat. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebutuhan korban dengan fasilitas yang tersedia di lapangan. Oleh sebab itu, hambatan ini harus menjadi perhatian serius agar efektivitas perlindungan anak di tingkat daerah dapat lebih optimal.

Jika dikaitkan dengan teori UPTD PPA mengenai tugas dan fungsinya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 94 Tahun 2020, unit ini memiliki mandat penting untuk memberikan layanan komprehensif. Layanan tersebut meliputi bantuan hukum, layanan psikologis, pendampingan sosial, hingga penyediaan rumah aman yang layak bagi korban. Namun, dalam praktiknya, mandat hukum tersebut belum dapat terlaksana sepenuhnya karena keterbatasan sarana dan prasarana di lapangan. Ketiadaan rumah aman dan keterbatasan psikolog merupakan contoh nyata ketidaksesuaian antara teori dengan praktik. Padahal, secara normatif, UPTD PPA seharusnya mampu memberikan perlindungan penuh kepada korban sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan belum sepenuhnya tercermin dalam pelayanan sehari-hari UPTD PPA Mandau. Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk memperkuat ketersediaan fasilitas dan tenaga profesional di lembaga tersebut. Penguatan tersebut penting agar mandat hukum yang sudah jelas dapat diwujudkan dalam realitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh korban.

Dalam teori perlindungan anak, negara memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak anak untuk segera memperoleh perlindungan masih terhambat oleh keterbatasan fasilitas dan tenaga profesional. Ketiadaan rumah aman membuat anak-anak korban terpaksa menghadapi risiko lebih besar, baik secara fisik maupun psikis. Demikian pula, keterlambatan hadirnya psikolog menyebabkan kebutuhan psikologis korban belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum yang

dijanjikan oleh negara belum sepenuhnya terwujud secara nyata. Kesenjangan antara regulasi dan implementasi memperlihatkan bahwa perlindungan anak masih sebatas normatif dan belum menyentuh kebutuhan praktis di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret agar amanat perlindungan anak dapat benar-benar terlaksana.

Dari perspektif politik hukum perlindungan perempuan dan anak, pembentukan UPTD PPA merupakan salah satu bentuk komitmen negara dalam menjamin perlindungan hukum terhadap kelompok rentan. Politik hukum ini pada dasarnya bertujuan untuk mengarahkan kebijakan negara agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya perempuan dan anak yang rentan terhadap kekerasan seksual. Akan tetapi, politik hukum tidak cukup hanya diwujudkan dalam bentuk regulasi, tetapi juga harus didukung dengan sarana, prasarana, serta tenaga kerja yang memadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembentukan UPTD PPA belum sepenuhnya diikuti dengan dukungan fasilitas yang memadai di lapangan. Hambatan berupa ketiadaan rumah aman dan minimnya tenaga psikolog menegaskan lemahnya aspek implementasi dari kebijakan tersebut. Hal ini berarti bahwa politik hukum yang seharusnya memberikan perlindungan menyeluruh belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, penguatan kebijakan perlu diarahkan tidak hanya pada tataran regulasi, tetapi juga pada penyediaan fasilitas konkret. Dengan demikian, politik hukum yang sudah terbentuk dapat benar-benar efektif dan bermanfaat bagi korban.

Dilihat dari sisi psikologis pada anak, korban kekerasan seksual sangat membutuhkan penanganan yang cepat, tepat, dan berkelanjutan untuk mencegah trauma berkepanjangan. Anak-anak korban biasanya menunjukkan gejala trauma seperti ketakutan, kecemasan, atau bahkan penutupan diri dari lingkungan sosialnya. Dalam situasi tersebut, kehadiran psikolog anak yang berkompeten menjadi sangat penting. Akan tetapi, hasil penelitian memperlihatkan bahwa keterbatasan psikolog di

UPTD PPA Mandau membuat korban sering harus menunggu konseling hingga beberapa hari. Penundaan ini berisiko memperburuk kondisi psikologis korban karena rasa trauma dan ketakutan dibiarkan tanpa penanganan profesional. Hal ini memperlihatkan bahwa kebutuhan psikologis korban belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam penanganan di tingkat daerah. Padahal, pemulihan psikologis yang tepat waktu dapat membantu anak bangkit dari pengalaman traumatis dengan lebih cepat. Oleh karena itu, kehadiran tenaga psikolog tetap di UPTD PPA sangat mendesak untuk memperkuat aspek psikososial dalam perlindungan anak.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah dalam hukum Islam, negara memiliki kewajiban moral dan syar'i untuk menjamin kemaslahatan rakyat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi yang diajarkan dalam siyasah dusturiyah menegaskan bahwa kebijakan negara harus berpihak kepada korban kekerasan. Pembentukan UPTD PPA dapat dilihat sebagai salah satu bentuk implementasi dari tanggung jawab tersebut. Namun, hambatan yang masih ditemui di lapangan, seperti ketiadaan rumah aman dan keterbatasan tenaga psikolog, menunjukkan bahwa kewajiban tersebut belum sepenuhnya terlaksana. Dari perspektif hukum Islam, kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara tanggung jawab negara dan kebutuhan nyata masyarakat. UPTD PPA seharusnya tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga sebagai wujud nyata hadirnya negara dalam melindungi korban. Dengan demikian, siyasah dusturiyah memberikan dasar moral sekaligus religius untuk memperkuat peran UPTD PPA dalam menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa hambatan yang dihadapi UPTD PPA Kecamatan Mandau menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara mandat hukum dengan realitas lapangan. Secara normatif, UPTD PPA memiliki tugas dan fungsi penuh untuk memberikan perlindungan hukum, psikologis, sosial, hingga penyediaan

rumah aman bagi korban kekerasan seksual anak. Namun, secara faktual pelaksanaan mandat tersebut masih terbatas oleh kurangnya fasilitas dan tenaga profesional. Hambatan ini berdampak langsung terhadap lambatnya proses pemulihan anak korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, penguatan dukungan dari pemerintah daerah sangat diperlukan, baik dalam penyediaan rumah aman permanen, penempatan psikolog tetap, maupun pembentukan satgas khusus. Dukungan tersebut penting agar mandat hukum tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan benar-benar terlaksana secara nyata di lapangan. Dengan adanya penguatan ini, perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dapat berjalan lebih maksimal. Pada akhirnya, hal ini juga akan mewujudkan amanat konstitusional, politik hukum, dan prinsip kemaslahatan sebagaimana ditekankan dalam perspektif hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur oleh UPTD PPA Kecamatan Mandau telah dilaksanakan sesuai dengan enam tahapan layanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 94 Tahun 2020, yaitu penerimaan laporan, asesmen dan identifikasi kebutuhan, pendampingan hukum, pemulihan psikologis, pemulihan sosial, serta pemantauan proses peradilan. Keenam tahapan ini menunjukkan bahwa UPTD PPA Mandau telah berupaya memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban meskipun masih terbatas oleh sarana, prasarana, dan tenaga profesional.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas UPTD PPA Kecamatan Mandau meliputi belum tersedianya rumah aman untuk penampungan korban, kekurangan tenaga ahli seperti psikolog klinis. Hambatan ini menyebabkan keterlambatan respons dan tidak berkelanjutannya layanan secara optimal terhadap korban persetubuhan anak di bawah umur. Kondisi tersebut memperlambat respons dalam penanganan kekerasan seksual anak di bawah umur, serta memengaruhi efektivitas dan perlanjutan layanan bagi korban.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis berikan setelah meneliti lebih dalam tentang tugas dan fungsi UPTD PPA Kecamatan Mandau dalam menangani kekerasan seksual pada anak di bawah umur, antara lain:

1. UPTD PPA Mandau diharapkan dapat memperkuat kapasitas sumber daya manusia profesional, khususnya psikolog klinis anak dan perempuan, guna meningkatkan kualitas pendampingan dan pemulihan psikososial korban kekerasan seksual. Penambahan tenaga profesional ini akan membantu percepatan proses pemulihan korban secara optimal dan berkelanjutan. Serta UPTD PPA Mandau disarankan untuk terus mengintensifkan program-program pencegahan melalui sosialisasi di sekolah dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta menjalin kerja sama yang lebih luas dengan berbagai pihak seperti instansi pendidikan, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil. Tujuannya untuk membangun kesadaran dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. UPTD PPA Mandau juga disarankan segera menyusun dan mengesahkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih komprehensif. SOP ini penting untuk dijadikan pedoman baku dalam pelaksanaan layanan, sehingga setiap proses penanganan korban dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan konsisten. Dengan adanya SOP yang jelas dan tertulis, efektivitas layanan diharapkan meningkat serta meminimalisasi hambatan teknis yang selama ini dihadapi dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak.
2. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih nyata dengan menyediakan fasilitas rumah aman atau shelter sebagai tempat penampungan sementara bagi korban kekerasan. Keberadaan rumah aman secara permanen sangat penting untuk memberikan perlindungan fisik dan psikologis yang memadai kepada korban, khususnya anak di bawah umur yang membutuhkan keamanan ekstra.
3. Masyarakat, khususnya keluarga korban, diharapkan dapat lebih proaktif dalam melindungi anak dengan meningkatkan pengawasan, memberikan pendidikan sejak dini tentang bahaya kekerasan seksual, serta berani melapor kepada pihak berwenang jika terjadi kasus. Selain itu, masyarakat juga diharapkan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang diselenggarakan oleh UPTD PPA maupun pihak terkait, agar memperoleh pengetahuan tentang perlindungan bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adnan Achiruddin Saleh. (2018). Pengantar Psikologi. Aksara Timur.
- Dr. Sigit Sapto Nugroho, S. H. , M. Hum, (2020). *Metodologi Riset Hukum* (S. H. , M. H. Dr. Sarjiyati, Ed.). Oase Pustaka.
- Drs. Suhasril, S. H. , M. H. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Rajawali Pers.
- Fransiska Novita Eleanora, S. H. , M. H (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Madza Media.
- Hardani, S. Pd. , M. Si. , dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (A. Md. ,AK Husnu Abadi, Ed.; 1st ed.). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Helaluddin, H. W. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (1st ed.). Sekolah Tinggi Theologia Jaffray,.
- Ir. Subandi Sardjoko M.Sc. (2023). *Buku Saku Siste Perlindungan Anak*.
- Kayyis Fithri Ajhuri, M. A. (2019). Psikologi Perkembangan Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Penebar Media Pustaka.
- Ninik Rahayu. (2021). *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia* (S. H. , M. H. Triantono, Ed.). Bhuana Ilmu Populer.
- Nursariani Simatupang Faisal. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Pustaka Prima.
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M. A. (2009). *Metode Penelitian Hukum* (Leny Wulandari, Ed.; 1st ed.). Sinar Grafika.

Sirajuddin Saleh, S. Pd. , M. Pd. (2017). *Analisis Data Kualitatif* (Hamzah Upu, Ed.; 1st ed.). Pustaka Ramadhan, Bandung.

Tina Sunita, dkk. (2024). *Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja*. Penerbit NEM.

Jurnal

Alfred Djabu Luttau. (2015). Fungsi Biro Organisasi Dalam Proses Formulasi Pada Perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan* , 4(3).

Anneke Ketsi Junitha Bessie, (2023). Implementasi Fungsi Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlindungan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak Sebagai Saksi Dalam Tindak Pidana. *Jho Jurnal Hukum Online(JHO)*, 1(4).

Astrella Janice. (2015). Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bpmd) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau . *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(3).

Cut Adinda Maghfirah. (2023). “*Model Komunikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Seksual Di Aceh*” .

Desy Maryani. (2017). Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Sehasen, Vol.1 No.2*.

Dewi Kurniasih. (2016). Penyusunan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* , VI(1).

Eny Rohyati. (2016). Penyusunan Tugas dan Tanggungjawab Karyawan Pada Universitas X. *Jurnal Psikologi*, 12.

- Fariaman Laia. (2023). Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(1).
- Fatiya Nurhaliza. (2022). “Peran UPTD PPA Aceh Dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth).”
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. In *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* (Vol. 11, Issue 2).
- Hafizhah Lailatul. (2023). “Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Provinsi Jambi Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Incest Oleh Ayah Kandung” .
- Helaluddin, H. W. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (1st ed.). Sekolah Tinggi Theologia Jaffray,.
- HJ. Siti Sarah. (2020). *Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Terhadap Korban Persetubuhan Lawan Jenis Di Bawah Umur Di Kalimantan Selatan*.
- Laura Stephany Masniari Siregar. (2023). *Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Terhadap Korban Persetubuhan Lawan Jenis Di Bawah Umur Di Kalimantan Selatan*.
- Laurensius Arliman S. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan*.
- Lisdayanti. (2023). Peran UPTD PPA Dalam Konsep Dekonsentrasi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

- Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tangerang). *Jurnal Lex Specialis*, 4(2).
- Meli Purnama Sari. (2023). “*Analisis Dukungan Sosial Uptd Ppa Pada Kasus Kekerasan Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Uptd Ppa Provinsi Lampung).*”
- Mesrah Wati Zega. (2022). Analisis Perbandingan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Persetubuhan Dan Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak. *Jurnal IKAMAKUM*, 2(2).
- Moh Shohib. (2023). Perlindungan Hak Anak Berdasarkan The Correlative Of A Duty. *Hukum Dan Keadilan*, 10(1).
- Nabila Sekar Aini. (2024). *Analisis Peran Dan Fungsi Ibu Single Parent Dalam Pemulihan Anak Perempuan Korban Pencabulan (Studi Kasus Keluarga Dampungan Uptd Ppa Provinsi Lampung).*
- Nuruzzahrah Diza. (2023, August 7). *Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur.*
- Qomaruzzaman Azam Zami. (2024). Implementasi Kebijakan Pelayanan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar. *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum* , 1(4).
- Reza Fahlevi. (2015). Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional. *Lex Journalica* , 12(3).
- Safa Arub Nadia. (2023). Kualitas Kelembagaan UPTD PPA Kabupaten Bantul Dalam Usaha Penangan Kasus Serta Perlindungan Perempuan Dan Anak. *Jurnal Riset Daerah*, XXIII(3).

Tiffany Stella Watulingas. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak. *Lex Crimen*, IX(2).

Sely Gusdiana. (2021). “Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) NTB dalam penanganan kasus KDRT terhadap istri pada masa pandemi covid-19” .

Viezna Leana Furi & Rosalia Indriyati Saptatiningsih. (2020). Peran Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 2, 1–8.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Presiden 55 tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis

Sumber Internet

Ramdhan Kurnia Putra. (2025, January 17). *Terkait Pencabulan Anak di Duri, Ini Penjelasan Kanit Reskrim Iptu Irsan Harahap*. 17 Januari 2025. [diakses 5 Februari 00.57 WIB]

Husnul Abdi. (2023, January 16). *Tupoksi adalah Tugas Pokok dan Fungsi, Kenali Contoh Penggunaannya*. 16 Januari 2023. [diakses 5 Februari 00.57 WIB]

Kementerian Keuangan RI. (n.d.). *Tugas dan Fungsi*. [diakses 5 Februari 00.57 WIB]

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (2018, December 11). *Sekilas Tentang UPTD PPA*. [diakses 5 Februari 00.57 WIB]

hukumonline.com. (2024, March 24). *Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya*. [diakses 19 Mei 23.00 WIB]